

MODUL PELATIHAN
**PENDIDIKAN RAMAH
HAK ASASI MANUSIA**
UNTUK GURU PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM (PAI)



**MODUL
PELATIHAN PENDIDIKAN
RAMAH HAK ASASI MANUSIA
UNTUK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)**

Penanggung Jawab Akhir

Iwan Misthohizzaman

Tim Penyusun:

M. Mukhlisin
Ziadatul Husnah

Penyunting dan Penyelia Aksara

Amin Mudzakkir

Penyelaras Akhir:

Abdul Waidl
AD Eridani
Syafira Khairani

Sampul dan Tata Letak

Ukuran 210mm x 297mm
Jumlah Halaman 139 Halaman + Cover

Januari, 2024

Layouter

Dwiyana Putra

Penerbit

INFID

INFID

Jl. Jatipadang Raya Kav 3 Nomor 105 Jakarta Selatan
www.infid.org

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	4
BAB I.	7
PENDAHULUAN.....	
BAB II.	29
PENDEKATAN, STRATEGI DAN METODE	
BAB III.	36
PERKENALAN DAN ORIENTASI KEGIATAN	
BAB IV.	50
HAM DAN KITA	
BAB V.	70
ISLAM, HAM, DAN PENDIDIKAN	
BAB VI.	100
MENUJU SEKOLAH RAMAH HAM	
BAB VII.	119
MENCIPTAKAN BUDAYA SEKOLAH RAMAH HAM.....	
BAB VIII.	136
GURU PAI PENGGERAK HAM.....	
BAB IX.	148
DARI AKU UNTUK KITA	
BAB X.	164
MELINDUNGI YANG RENTAN	
BAB XI.	171
PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	181

Kata Pengantar

Modul Pelatihan HAM untuk Guru PAI

Hak Asasi Manusia (HAM), sudah lebih dari satu milenial menjadi bahan perbincangan, diskusi, perdebatan, dan kemudian menghasilkan banyak keputusan serta kesepakatan, baik dalam sebuah bangsa, atau antara beberapa suku bangsa. Semuanya berdasarkan keinginan untuk memuliakan manusia pada kedudukan terbaiknya. Banyak nilai-nilai kebaikan yang berlaku universal dipromosikan untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun anak manusia yang mendapat perlakuan yang dapat merendahkan martabatnya, dalam segala hal dan kesempatan.

Upaya untuk promosi dan diskusi HAM telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional, regional dan internasional, juga banyak tercantum dalam kearifan lokal pada begitu banyak suku bangsa di seantero dunia. Kita juga dapat menemukan penghargaan terhadap HAM di begitu banyak agama dan kepercayaan. Termasuk agama Islam, yang di Indonesia adalah agama yang dipeluk oleh sebagian besar warga negaranya.

HAM sebagai sebuah pengetahuan, falsafah, dan nilai-nilai, dan aturan hidup bersama, sangat penting disebarluaskan, ditanamkan kepada segenap warga dunia dengan cara yang paling efektif dan efisien, salah satunya tentunya melalui bidang Pendidikan. Oleh karena itu, INFID, sebagai organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian pada isu HAM, merasa berkewajiban untuk terus mendorong kerja-kerja bersama pada isu pemenuhan HAM, termasuk dan tidak terbatas pada bidang pendidikan.

Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Guru Pendidikan Agama Islam ini menjadi salah satu bukti komitmen INFID dalam terus memajukan pemenuhan HAM. Pelibatan guru PAI (Pendidikan Agama Islam) bukan tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas. Kedudukan, fungsi, peran, serta pengaruh guru dalam sebuah lembaga pendidikan dan bagi peserta pendidikan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Guru menjadi rujukan utama dalam banyak hal, karena mereka mengajarkan dan mendidik tidak cuma pengetahuan, keterampilan, tetapi juga sikap. Dalam perkara sikap inilah, diperlukan dukungan dan referensi yang dapat memperkaya guru dalam melaksanakan tugasnya menanamkan budi pekerti serta pemahaman yang baik, termasuk dalam isu hak asasi manusia.

Modul disusun secara sistematis dengan harapan dapat memudahkan dalam pelaksanaan pelatihan. Semoga upaya ini dapat membantu para guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai HAM, menumbuhkan budi pekerti baik, sopan santun, serta pandangan hidup yang toleran dan damai di kalangan murid-muridnya.

Modul ini adalah bagian dari pelaksanaan Program INKLUSI, sebuah program yang bertujuan untuk memperkuat kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang dilaksanakan oleh konsorsium yang beranggotakan INFID, Setara Institute, Maarif Institute, Perkumpulan Media Link, Unika Soegijapranata, Yayasan Inklusif, dan PW Fatayat NU Jawa Barat dan Jawa Timur. Terima kasih kepada seluruh anggota konsorsium yang telah memberikan sejumlah masukan strategis dan kritis terhadap pengembangan modul ini. Secara khusus, terima kasih kepada dan kawan-kawan dari Program HAM dan Demokrasi INFID yang telah

bersungguh-sungguh mengupayakan hadirnya modul yang sangat baik ini.

Iwan Misthohizzaman

Direktur Eksekutif INFID



BAB 1
LATAR BELAKANG

BAB 1 Latar Belakang

Guru PAI berperan sebagai fasilitator utama dalam mentransmisikan ajaran agama Islam kepada pelajar. Namun, di tengah dinamika perkembangan global dan tuntutan akan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, ada kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat pemahaman dan kompetensi guru PAI dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM adalah prinsip-prinsip dasar yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, berpendapat, berkeyakinan, dan martabat manusia. Pemahaman yang kuat tentang HAM tidak hanya relevan dalam konteks global, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan keadilan, toleransi, dan kemanusiaan.

Di Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, mengintegrasikan konsep HAM dalam pendidikan agama Islam sangatlah penting. Ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran, menghargai keberagaman, dan menghormati hak-hak setiap individu, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila.

Tantangan implementasi HAM di Indonesia

Berdasarkan pengalaman INFID terdapat beberapa tantangan implementasi HAM beberapa di antaranya adalah:

Pertama, teori dan praktik hak asasi manusia di negara-negara muslim masih menimbulkan pro dan kontra. Sebagian negara dan orang muslim menerima hak asasi manusia sebagai bagian dari ajaran Islam. Namun, sebagian yang lain masih memandang secara diametral antara Islam dengan hak asasi manusia. Seperti halnya perkawinan beda agama yang dijamin dalam Pasal 16 DUHAM dan

kebebasan pindah agama yang dijamin dalam Pasal 18 DUHAM, Pakistan menerima sedangkan Arab Saudi menolaknya. Di Indonesia, negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), perdebatan tentang kedua pasal tersebut belum tuntas. Namun, setidaknya kekerasan dapat dihindari terhadap orang yang berpindah agama dan atau orang yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama.

Kedua, aksi terorisme dan ekstremisme kekerasan sering kali diarahkan kepada muslim sebagai pelakunya. Beberapa kelompok seperti Al-Qaeda dan Ikhwanul Muslimin diidentifikasi memiliki pandangan ekstremisme kekerasan yang digerakkan oleh paham keagamaan (Islam) yang radikal. Di Indonesia, ada beberapa organ seperti Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Negara Islam Indonesia (NII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan lain-lain, yang dianggap memiliki kecenderungan yang sama. Kelompok-kelompok ini bergerak secara sistematis, termasuk dalam penggalangan dananya, untuk melawan pihak lain yang tidak sama pandangan dengan mereka. termasuk negara.

Ketiga, dunia pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan agama Islam, menunjukkan kondisi yang tidak baik-baik saja, terutama dalam topik terkait hak asasi manusia. Ini ditunjukkan dengan kondisi moderasi beragama dalam ekosistem pendidikan yang belum cukup baik, banyaknya kasus-kasus perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di sekolah.

Survey PPIM UIN Jakarta (2018) menyebutkan bahwa sebagian besar guru muslim (70,5%) di Indonesia menggunakan media online atau media sosial untuk mendapatkan informasi keagamaan. Sebanyak 58.86% dari persentase tersebut mengakses situs yang

masuk dalam kategori radikal. Beberapa penelitian lain, seperti dari INFID (2021 dan 2022), MAARIF Institute (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation (2016) juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama bahwa kelompok-kelompok radikal telah melakukan penetrasi pandangan radikal di kalangan generasi muda melalui institusi pendidikan.

Di dalam lembaga pendidikan, hasil Survei INFID (2020) juga menunjukkan bahwa cukup banyak responden yang sepakat dengan pengaturan berpakaian berdasarkan agama mayoritas di sekolah. Sebanyak 21% milenial dan 17% Gen Z setuju dengan adanya pemisahan antara perempuan dan laki-laki di dalam kegiatan di sekolah. Tendensi eksklusivisme yang mulai muncul dalam pikiran para pelajar ini harus menjadi perhatian bersama seluruh ekosistem pendidikan. Secara kualitatif, hasil Riset INFID (2023) tentang praktik moderasi beragama di lembaga publik, menunjukkan bahwa terdapat bentuk penerimaan kritis dan praktik negosiatif terhadap moderasi beragama, selain penerimaan afirmatif. Penerimaan kritis ini menekankan bahwa batasan moderasi beragama terbatas hanya sampai pada aspek hubungan sosial, tidak sampai akidah.

Keselarasan Nilai HAM dan Islam

Setidaknya ada dua bukti yang menunjukkan Islam dan penegakan hak asasi manusia kompatibel.

Pertama, ada banyak dalil teks dari Al-Quran dan hadits yang menunjukkan kemuliaan martabat dan kesetaraan manusia, demikian pula keharusan menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia. Selain itu, ada juga dalil yang berisi hak-hak dasar

yang lebih rinci, seperti hak hidup, hak berkeluarga, kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak memperoleh pekerjaan. Di antara ayat al-Quran yang menunjukkan hal tersebut adalah Q.S. Al-Isra': 70; Q.S. Al-Maidah: 45; Q.S. Al-'Alaq: 5; Q.S. Al-Mulk: 15, dan seterusnya. Dalam hadits, ada banyak perintah dan contoh perlindungan terhadap perempuan, anak yatim dan yang terlantar, serta perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kedua, para ulama menjelaskan hak asasi manusia melalui konsep *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syari'ah). Tujuan syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharûriyyât*, kebutuhan primer), serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan sekunder (*hâjjiyyât*) dan kebutuhan tersier-hiasan (*tahsîniyyât*). *Maqâshid al-syarî'ah* mencakup perlindungan terhadap lima hal (*al-dharûriyyât al-khamsah*), yakni: (1) perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), yang mengandung pengertian juga hak beragama, (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), yang mengandung pengertian juga hak hidup dan memperoleh keamanan, (3) perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan serta kebebasan berpendapat, (4) perlindungan terhadap harta (*hafizh al-mal*), yang mengandung pengertian juga sebagai hak memperoleh perlindungan untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak, dan (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*) sebagai ganti *hifz al-nasl*, yang mengandung pengertian

hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya. Para ulama dan intelektual muslim kemudian mengembangkan konsep tersebut dengan berbagai hak dasar yang lain, seperti *hifz al-bi'ah* (perlindungan terhadap lingkungan) (Abdillah, 2014: 378).


Sebagai tambahan, pada 5 Agustus 1990, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengeluarkan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (Cairo Declaration of Human Rights in Islam, CDHI). Dokumen ini terakhir direvisi dan diadopsi pada akhir tahun 2020. CDHI terdiri dari 25 pasal yang mencakup hak-hak individu, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bidang sosial dan ekonomi, deklarasi ini memuat banyak hak yang fundamental, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 9), hak untuk bekerja (pasal 13), hak untuk memiliki harta (pasal 15), hak untuk memperoleh kehidupan yang layak (pasal 17), dan hak untuk hidup dalam keamanan untuk diri seseorang, agamanya, tanggungannya, kehormatannya dan hartanya (pasal 18). Namun, dalam bidang politik, meskipun ada hak memperoleh persamaan di muka hukum (pasal 19) dan hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah (pasal 22), deklarasi masih belum mencakup hak lain yang fundamental seperti hak untuk berserikat.

Negara sesungguhnya telah mengeluarkan kebijakan dan program-program yang mendorong kepada dukungan terhadap moderasi beragama, kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan pencegahan terhadap ekstremisme berkekerasan. Selama 4 tahun terakhir misalnya, ada beberapa yang dapat disebut sebagian: 1) RPJMN 2020-2024 yang salah satunya menjadikan moderasi agama sebagai modal sosial mendasar untuk pembangunan bangsa,

proyek nasional, dan arah kebijakan negara; 2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Tahun 2020-2024; 3) Roadmap moderasi beragama di lembaga pendidikan; dan 4) Badan Moderasi Beragama sebagai salah satu Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama.

Apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh negara perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat sipil. Hal yang perlu dilakukan di antaranya adalah menguatkan dan meluaskan narasi pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia berlandaskan pemahaman keagamaan yang kokoh.

Sayangnya, pengintegrasian HAM dalam konteks pendidikan agama Islam masih terbatas. Jika dianalisis terdapat beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Seperti yang terlihat dalam diagram tulang ikan (fishbone diagram) berikut:



Berdasarkan pengamatan di lapangan dan kajian dokumen yang penulis lakukan, ada beberapa kendala dalam pengintegrasian

HAM dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), antara lain:

Guru-guru PAI belum memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengajarkan nilai-nilai HAM kepada para murid. Ini menyebabkan pembelajaran PAI terpisah dan jauh dari nilai HAM. Ini poin mendasar yang harus dijawab dalam pelatihan ini.

Kurangnya proses integrasi kurikulum PAI dan nilai HAM. Ini menyebabkan minimnya inovasi-inovasi metode dalam menyampaikan nilai HAM di PAI, padahal metode penyampaian pembelajaran menjadi bagian penting kesuksesan proses pengajaran.

Minimnya akses para guru terhadap sumber daya pembelajaran, misalnya referensi, bahan bacaan, media ajar, modul, dan bahan-bahan lain yang bisa digunakan dalam mengajar tentang HAM.

Dalam mengintegrasikan pembelajaran HAM dibutuhkan lingkungan yang mendukung. Pengajaran dan implementasi HAM di sekolah harus menjadi satu kesatuan yang terpadu. Oleh sebab itu, dibutuhkan lingkungan sekolah yang mendukung implementasi HAM dalam manajemen dan kebijakan.

Oleh karena itu, pengembangan modul "Pelatihan HAM untuk Guru PAI" menjadi sangat relevan untuk mengatasi kekurangan ini. Melalui modul ini, diharapkan guru PAI akan dapat:

1. Memahami konsep dasar HAM dan relevansinya dengan ajaran Islam.
2. Mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam pengajaran agama Islam.
3. Menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung HAM dan keberagaman.
4. Menjadi guru berwawasan HAM yang mampu memberikan

kontribusi positif pada pembentukan karakter pelajar yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam dan prinsip HAM.

Untuk menjawab harapan tersebut, modul ini disusun menggunakan pendekatan alur materi sebagai berikut:

FEEL	IMAGINE	DO	SHARE
Merasakan, memahami masalah, dan mengobservasi konteks	Membayangkan kondisi ideal, konsep, dan solusi:	Merencanakan implementasi solusi	Mendiseminasi dan memperluas dampak
1. HAM DAN KITA a. Konsep dasar HAM b. Kewajiban dan bentuk pelanggaran HAM c. Dokumen HAM Nasional dan Internasional	3. MENUJU SEKOLAH RAMAH HAM a. Mengetahui Sekolah Ramah HAM b. <i>Rights holder</i> (pemegang hak) dan <i>duty bearer</i> (pengemban tugas) dalam Pendidikan c. Empat Kunci Area Sekolah Ramah HAM	4. MENCIPTAKAN SEKOLAH RAMAH HAM a. Tahapan Implementasi Sekolah Ramah HAM b. Menciptakan suasana berbasis nilai c. Aktivitas menghidupkan nilai d. Kompetensi transformatif pendidik	6. DARI AKU UNTUK KITA a. Mengetahui kapasitas guru dalam mengintegrasikan konsep HAM dalam pengajaran PAI b. Mengembangkan modul ajar PAI berbasis HAM c. Analisis kekuatan dan tantangan lingkungan
2. ISLAM, HAM DAN PENDIDIKAN a. Hak-hak dasar manusia dalam Islam b. <i>Maqashid al-Syari'ah</i> c. Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo d. Prinsip HAM dalam Pendidikan		5. GURU PAI PENGGERAK HAM a. Meningkatkan komitmen dan kapasitas guru PAI b. Merancang strategi menerapkan konsep HAM di sekolah	7. MELINDUNGI YANG RENTAN a. Mengembangkan kemampuan advokasi guru untuk melindungi hak-hak pelajar. b. Menganalisis kekuatan dan tantangan dalam melindungi hak-hak asasi pelajar. c. <i>Mereview</i> program sekolah/ekskul, tata tertib (sistem)
Mengapa	Apa	Bagaimana	Bagaimana

Alur materi disusun menggunakan *format design for change* yaitu merasakan (*feel*), membayangkan (*imagine*), melakukan (*do*), dan membagikan (*share*). Format ini ditujukan untuk memberikan kesempatan para peserta yang terdiri dari guru PAI untuk merasakan dan memahami masalah tentang hak asasi manusia dan ajaran Islam, kemudian mengajak para guru mendekati HAM dalam pendidikan, memahami konsep-konsep dan kasus dalam pendidikan. Pada tahap selanjutnya, fasilitator memfasilitasi peserta untuk merancang implementasi HAM di sekolah dan memperluas dampaknya.

Dengan pendekatan ini, diharapkan para peserta tidak hanya memahami dan menyadari pentingnya implementasi HAM di sekolah, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan dalam merancang pembelajaran dan menciptakan iklim sekolah yang menghargai HAM

Dengan demikian, modul ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi guru PAI dalam mendidik generasi muda Indonesia yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi, serta dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Modul ini akan menambal defisit pengetahuan dan komitmen keberagaman yang kompatibel dengan HAM dan nilai keislaman. Selain itu, modul ini juga mendorong para guru agama Islam sebagai aktor aktif narasi keberagaman sekaligus sebagai pembela penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Tujuan Pelatihan

Secara umum tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas guru PAI dalam menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia di sekolah. Secara khusus, tujuan dari pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran guru PAI tentang nilai-nilai hak asasi manusia yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.
- Meningkatkan keterampilan guru PAI dalam mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia di sekolah.
- Mendorong Guru PAI menjadi salah satu aktor dan atau pembela nilai-nilai hak asasi manusia di sekolah.

Tujuan Penyusunan Modul

Adapun tujuan dari penyusunan modul ini adalah sebagai berikut:

- Panduan fasilitator dan narasumber. Modul ini akan menjadi acuan untuk menyampaikan pelatihan HAM dan keislaman, termasuk materi pokok, langkah-langkah, metode, dan strategi yang efektif.
- Referensi pengembangan nilai HAM di sekolah. Menyediakan bahan referensi bagi pemangku kepentingan untuk pengembangan nilai-nilai HAM di sekolah, khususnya melalui Pendidikan Agama Islam.
- Integrasi program serupa. Modul ini juga diharapkan mengintegrasikan program-program serupa yang telah ada baik dari masyarakat sipil maupun pemerintah untuk mempromosikan nilai-nilai HAM, kesetaraan, demokrasi, toleransi, dan kemanusiaan.
- Panduan teknis penyelenggaraan pelatihan. Menyajikan panduan teknis yang komprehensif bagi penyelenggara pelatihan dalam merancang dan mengimplementasikan pelatihan HAM yang efektif dan relevan.

Sasaran

Sasaran modul ini ditujukan kepada guru PAI di SMA atau SMK untuk sekolah-sekolah di daerah yang sudah ditentukan, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan keragaman dan kearifan lokal.

Pengguna

Pengguna modul ini adalah fasilitator/pelatih sebagai panduan dalam pelatihan peningkatan kapasitas guru dalam menerapkan nilai-nilai HAM di pendidikan agama islam dan di sekolah.

Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan ini adalah guru Pendidikan Agama Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan pelatihan ini juga dapat dimodifikasi untuk guru-guru mata pelajaran lain yang memiliki minat dan perhatian pada penerapan nilai hak asasi manusia di sekolah

Adapun kriteria peserta adalah sebagai berikut:

1. Peserta adalah guru pendidikan agama islam yang aktif mengajar di SMA/SMK.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan pemahaman dan pengajaran terkait HAM dalam konteks pendidikan agama Islam.
3. Berkomitmen mengikuti seluruh kegiatan, merancang rencana tindak lanjut, mengimplementasikan, dan melaporkan evaluasi dan pembelajaran.
4. Jumlah peserta wajib mempertimbangkan proporsi keterwakilan gender yang setara.
5. Mempromosikan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

Fasilitator

Fasilitator pelatihan ini adalah satu tim yang minimal terdiri dari dua orang fasilitator yang mengkombinasikan antara fasilitator pelatihan yang mendalami isu toleransi dan fasilitator yang memahami kurikulum pendidikan.

Fasilitator harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengalaman dan pengetahuan menjadi fasilitator pelatihan bagi guru.
2. Menguasai pengetahuan khususnya toleransi dan pembelajaran di sekolah.

3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan persuasif.
4. Memiliki kemampuan yang baik dalam hal mendengar, menggali refleksi, memimpin, dan menemukan benang merah dari proses diskusi.
5. Membangun kepercayaan antar peserta.
6. Mampu membangun suasana pelatihan yang dibutuhkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh fasilitator dalam memfasilitasi kegiatan:

1. Menjaga ketepatan waktu. Fasilitator harus memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Fasilitator harus mengatur jalannya kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan tidak terlalu memakan waktu.
2. Memastikan kenyamanan peserta. Sebelum memulai kegiatan, pastikan peserta merasa nyaman dan aman. Fasilitator dapat mengadakan aktivitas ice-breaking atau memperkenalkan diri terlebih dahulu agar peserta merasa lebih akrab. Menyusun tempat duduk agar semua bisa saling melihat (misalnya, berbentuk lingkaran atau shape U)
3. Menghormati perbedaan pandangan. Karena materi ini berhubungan dengan masalah sensitif, fasilitator harus menghormati pandangan orang lain. Fasilitator harus memantau dan mengontrol jalannya diskusi agar tidak menyinggung peserta yang lain.
4. Membuat suasana terbuka dan inklusif. Fasilitator harus menciptakan suasana terbuka dan inklusif sehingga setiap peserta merasa dihargai dan didengar. Pastikan setiap orang diberikan

kesempatan yang sama untuk berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka.

5. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Fasilitator harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua peserta. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis, kata-kata asing, atau sulit dipahami.
6. Tidak menggurui, namun menggali dengan pertanyaan reflektif. Fasilitator harus menyediakan pertanyaan refleksi setelah diskusi selesai. Pertanyaan refleksi akan membantu peserta untuk merefleksikan kembali pengalaman yang telah mereka alami dan dapat memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang dibahas.
7. Memastikan adanya umpan balik dari peserta. Siapkan dan perbanyak pre-test dan post-test sesuai jumlah peserta. Di akhir pelatihan atau diskusi minta umpan balik peserta tentang apa yang mereka rasakan mengikuti pelatihan ini, manfaat yang diperoleh, serta perbaiki apa yang dibutuhkan.

Narasumber Pelatihan

Narasumber pelatihan adalah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam topik atau materi pelatihan. Mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi, berbagi wawasan, dan mendukung peserta pelatihan dalam memahami dan menguasai materi. Adapun kriteria narasumber pelatihan adalah memiliki:

1. Pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang materi pelatihan. Dalam konteks ini adalah materi hak asasi manusia dalam

Islam dan pendidikan.

2. Pengalaman praktis dalam penerapan konsep yang diajarkan.
3. Kemampuan komunikasi yang baik.
4. Kemampuan dalam mengatasi masalah yang muncul.
5. Kemampuan mendengarkan peserta.
6. Kemampuan menghargai perbedaan pendapat.

Cara Penggunaan Modul

Modul ini dirancang untuk membantu fasilitator dalam menjalankan pelatihan HAM untuk guru Pendidikan Agama Islam. Untuk menggunakan modul ini, fasilitator perlu memahami tujuan dan maksud dari pelatihan itu sendiri dan mempersiapkan diri sebelum memulai sesi pelatihan.

Modul ini satu kesatuan yang memuat sembilan materi utama yang mencakup berbagai aspek yang terkait dengan HAM untuk guru PAI, mulai dari pengantar hingga evaluasi. Namun, modul ini juga bisa dimodifikasi untuk disampaikan secara terpisah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari sesi-sesi tertentu.

Fasilitator dapat mengikuti tahapan-tahapan proses pelatihan yang dijelaskan dalam modul ini sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memandu pelatihan. Selain itu, modul ini juga menyediakan bahan bacaan bagi fasilitator dan handout yang dapat digunakan sebagai pegangan bagi peserta pelatihan.

Setiap materi modul menjelaskan beberapa komponen, di antaranya adalah:

1. Judul materi

Judul materi memberikan gambaran singkat tentang topik apa yang akan dibahas. Judul materi membantu dalam mengor-

ganisasi dan menyusun isi modul dengan jelas dan terstruktur agar materi dapat disajikan dengan cara yang mudah dipahami.

2. Pengantar

Pengantar berisi tentang tujuan dari modul, deskripsi singkat tentang materi yang akan dipelajari, serta penjelasan tentang bagaimana modul ini akan digunakan dan bagaimana peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri.

3. Tujuan materi

Tujuan materi berisi tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan modul ini. Tujuan ini harus jelas dan terukur agar peserta dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka setelah menyelesaikan modul ini.

4. Capaian pembelajaran

Capaian pembelajaran adalah kompetensi spesifik yang dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur penguasaan peserta terhadap suatu pokok bahasan atau materi tertentu.

5. Pokok bahasan

Pokok Bahasan berisi tentang materi yang akan dipelajari dalam modul. Bagian ini selain harus disajikan secara runtut dan sistematis, tetapi juga harus mencakup semua aspek yang penting dari materi yang dibahas.

6. Metode

Metode berisi tentang cara pembelajaran yang akan digunakan dalam modul. Metode harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari, serta dapat membuat peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

7. Waktu

Waktu berisi tentang durasi atau jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan modul. Ini akan membantu peserta untuk mengatur jadwal mereka dan mempersiapkan diri dengan baik.

8. Alat bantu

Alat bantu berisi semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan modul. Alat bantu dapat mencakup buku, video, slide presentasi, dan lain sebagainya. Alat bantu harus tersedia, dipastikan berfungsi baik, dan mudah diakses oleh peserta.

9. Persiapan fasilitator

Setiap materi memiliki perbedaan metode dalam penyampaian. Oleh sebab itu, diperlukan persiapan oleh fasilitator supaya pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Persiapan dapat berbentuk mempersiapkan lingkungan dan fasilitas pelatihan, dan bisa juga memitigasi masalah dan tantangan yang kemungkinan muncul.

10. Langkah-langkah fasilitasi

Langkah-langkah fasilitasi berisi tentang cara mengajar dan memfasilitasi proses pembelajaran agar peserta dapat memahami materi dengan baik. Ini akan membantu fasilitator atau pengajar untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengajar.

11. Bahan bacaan

Bahan bacaan berisi tentang sumber-sumber yang dapat membantu fasilitator memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari dalam modul. Bahan bacaan dapat berupa buku, artikel, jurnal, atau situs web yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

12. Handout

Handout berisi tentang materi yang disajikan dalam bentuk ringkasan atau catatan. Hal ini akan membantu peserta untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari dan mempermudah mereka dalam membuat catatan.

13. Bahan tayang

Bahan tayang adalah segala jenis materi atau alat yang digunakan dalam proses presentasi. Ini mencakup berbagai elemen yang digunakan oleh seorang pembicara atau fasilitator untuk menyampaikan informasi kepada audiensnya.

Jadwal Pelatihan/Rundown

KURIKULUM PELATIHAN HAM UNTUK GURU PAI					
NO	MATERI	POKOK BAHASAN	INDIKATOR	METODE	WAKTU (Menit)
1. Perkenalan dan Orientasi Kegiatan					
	Pembukaan				30
	Perkenalan dan kontrak belajar	1. Perkenalan seluruh peserta, fasilitator, dan panitia. 2. Harapan dan kekhawatiran 3. Kontrak belajar (do's & don'ts)	1. Peserta mempersiapkan diri mengikuti secara penuh kegiatan pelatihan	Brainstorming	30
	Orientasi kegiatan	1. Konsep, alur, dan pendekatan pelatihan 2. Tujuan, rencana, dan cara kerja yang akan dilakukan 3. Manfaat kegiatan 4. Persiapan dan pre-test	1. Peserta memahami konsep, dan tata tertib kegiatan 2. Peserta mampu menuliskan pemahaman awal sebelum kegiatan	Paparan, pengisian formulir	30
Why					

2	HAM dan Kita	1. Konsep Dasar HAM 2. Kewajiban Negara dalam penegakan HAM 3. Perbandingan dokumen HAM, antara DUHAM, Konstitusi RI dan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam, SNP Komnas HAM	1. Guru memahami konsep dasar HAM 2. Guru mampu menjelaskan kewajiban negara dalam penegakan HAM 3. Guru mampu membandingkan dokumen-dokumen HAM	1. Contextual teaching and learning	180
What					
3	Islam, HAM, Pendidikan	1. Hak-hak dasar manusia dalam Islam 2. Isu krusial seputar Islam dan HAM (kebebasan dan perlindungan terhadap keragaman agama dan keyakinan, kedudukan perempuan dalam kepemimpinan dan keluarga, disabilitas, dan lain-lain)	1. Guru memahami korelasi HAM dan Ajaran Islam 2. Guru mampu menganalisis kasus-kasus seputar islam dan HAM	1. Paparan 2. Problem based learning (studi kasus) 3. Paparan nara-sumber	180
How					
4	Menuju Sekolah Ramah HAM	1. Menuju Sekolah Ramah HAM 2. Pemangku hak (rights holder) dan Pemegang kewajiban (duty bearer) dalam pendidikan 3. Setiap anak istimewa (individual difference)/filosofi pendidikan	1. Guru memahami definisi dan konsep sekolah ramah HAM 2. Guru mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah	1. Pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) 2. Peta pikiran (mindmap)	180
How					
5	Menciptakan Budaya Sekolah Ramah HAM	1. Suasana berbasis nilai HAM (human rights values-based atmosphere) 2. Aktivitas menghidupkan nilai HAM (living human rights values activities)	Guru memahami tentang Suasana berbasis nilai HAM (Human rights values-based atmosphere) dan Aktivitas menghidupkan nilai HAM (living human rights values activities)	Pembelajaran eksperiensial (experiential learning) dan Pembelajaran aktif (active learning)	120

6	Guru PAI Penggerak HAM	1. Guru PAI sebagai penggerak HAM	1. Guru mampu menyatakan komitmen mempraktikkan nilai HAM di sekolah 2. Guru mampu merancang implementasi HAM di sekolah	Design thinking	120
7	Dari Aku, Untuk Kita	1. Mengajarkan HAM di PAI	1. Guru mampu memeriksa dan membuat modul ajar PAI berbasis HAM	Experiential learning Kerja mandiri	120
8	Melindungi Yang Rentan	1. Advokasi implementasi HAM di sekolah	1. Guru memiliki kemampuan advokasi yang ditunjukkan dengan analisis kekuatan dan tantangan 2. Guru mampu memeriksa program	1. Paparan 2. Diskusi Kelompok	120
9. Penutup					
	Rencana Tindak Lanjut	1. Menyusun rencana tindak lanjut kegiatan pengembangan toleransi di sekolah	1. Peserta dapat menjelaskan rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat	Brainstorming	30

	Evaluasi dan Refleksi	1. Mengevaluasi kegiatan	1. Peserta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman, sikap dan keterampilan dalam mengembangkan toleransi di sekolah. 2. Peserta memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan	post-test dan pengisian form evaluasi	60	
	Penutup	Sambutan penutup			30	
					TOTAL (menit)	1230
					TOTAL (jam)	20.5

Catatan: Semua materi dan aktivitas diarahkan untuk membiasakan dan menghidupkan nilai-nilai HAM melalui pendidikan (pembelajaran).

Jadwal kegiatan

HARI PERTAMA		HARI KEDUA		HARI KETIGA	
WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN
08.00-09.30	Pre-test, Perkenalan, dan Orientasi	08.00-10.00	Menciptakan Budaya Sekolah Ramah HAM	08.00-11.00	RTL
09.30-09.45	<i>Coffee Break</i>	10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>		
09.45-12.30	HAM dan Kita	10.15-12.30	Guru PAI Penggerak	11.00 - 12.00	Penutup
12.30-13.30	ISHOMA	12.30-13.30	ISHOMA		ISHOMA
13.30-16.20	Islam HAM, dan Pendidikan	13.30-15.30	Dari Aku untuk Kita		
16.20-16.35	<i>Coffee Break</i>	15.30-15.45	<i>Coffee Break</i>		
16.35 - 17.30	Menuju Sekolah Ramah HAM (1)	15.45 - 17.45	Melindungi yang rentan (1)		
17.30 - 19.30	ISHOMA	17.45 - 19.30	ISHOMA		

19.30 - 20.30	Menuju Sekolah Ramah HAM (2)	19.30 - 20.30	Melindungi yang rentan (2)		
---------------	------------------------------	---------------	----------------------------	--	--

II.1. Pemaknaan Moderasi Beragama di Tengah Kontestasi Tafsir

Ketika moderasi beragama diluncurkan sebagai program prioritas pemerintah melalui RPJMN 2020-2024, pemerintah mengeluarkan “panduan tafsir” atas istilah moderasi beragama yang termuat dalam buku berjudul *Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.¹ Buku yang terbit dalam versi panjang dan pendek (buku saku) ini menjadi panduan pelatihan moderasi beragama yang ditujukan untuk kalangan baik ASN maupun swasta. Dalam buku panduan ini, pemerintah menetapkan empat indikator moderasi beragama, yaitu:



BAB 2

**Pendekatan, Strategi
dan Metode**

BAB 2 Pendekatan, Strategi, dan Metode

Dalam modul pelatihan, pendekatan, strategi, dan metode merupakan hal yang penting karena memberikan pemahaman kepada calon fasilitator pelatihan tentang bagaimana pembelajaran akan berlangsung. Ini akan membantu mengklarifikasi harapan, meningkatkan motivasi, memfasilitasi pembelajaran yang efektif, mengurangi ketidakpastian, dan mendorong keterlibatan peserta.


Pemahaman tentang pendekatan, strategi, dan metode dalam pelatihan sangat penting bagi para fasilitator untuk meningkatkan efektivitas dalam memfasilitasi, mengelola, dan memimpin kegiatan pelatihan. Berikut ini adalah definisi dan alasan mengapa fasilitator perlu terlebih dahulu memahami pendekatan, strategi, dan metode dalam pelatihan ini

Pendekatan

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu (Kemendikbud, 2016). Memahami pendekatan pelatihan membantu fasilitator untuk menentukan filosofi atau kerangka kerja yang akan mereka gunakan dalam mengajar. Pemilihan pendekatan yang sesuai dapat memastikan bahwa materi pelatihan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Dalam pelatihan ini, pendekatan yang dipakai adalah memadukan antara pendekatan andragogi dan konstruktivisme. Andragogi berasal dari bahasa Yunani artinya orang dewasa, dan agogo artinya memimpin atau membimbing. Jadi andragogi diartikan

sebagai ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar (Arif, 1986, 2). Istilah andragogi seringkali dijumpai dalam proses pembelajaran orang dewasa, baik dalam proses pendidikan nonformal maupun formal. Yang dimaksud orang yang dianggap dewasa mampu mengembangkan kemampuan masyarakat, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknis dan mengubah sikap maupun perilaku dari perspektif dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya (Lunandi, 1993, 1). Fungsi trainer dalam hal ini hanya sebagai fasilitator bukan menggurui sehingga relasi antara guru dan peserta pelatihan lebih bersifat multi-communication. Pada gambar di bawah adalah urutan proses belajar orang dewasa.



Konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan dunia sekitar mereka. Menurut konstruktivisme, pembelajaran tidak hanya tentang penerimaan pasif informasi, tetapi tentang konstruksi aktif pengetahuan. Dalam konteks pelatihan, ini berarti bahwa peserta pelatihan harus didorong untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, berinteraksi dengan sesama peserta, dan

mengaitkan materi pelatihan dengan pengalaman mereka sendiri. Secara umum pembelajaran dalam pelatihan harus dikemas dalam suatu proses konstruksi, peserta didorong memperoleh pengetahuan melalui proses pembelajaran, peserta pelatihan membangun pengetahuannya dengan berpartisipasi aktif dalam proses pelatihan (Trianto, 2010, 113).

Strategi pembelajaran

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan pelajar agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien (Wina Sanjaya, 2008). Mengutip J. R David, Wina Sanjaya (2008) menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Strategi yang baik haruslah logis dan terstruktur, memastikan peserta membangun pengetahuan mereka secara bertahap, dari konsep dasar hingga yang lebih kompleks.

Dalam pelatihan ini strategi pelatihan diterjemahkan dalam langkah-langkah atau topik-topik yang akan diajarkan dalam urutan materi. Dalam penentuan materi ini, penulis modul menggunakan design for change sebagai strategi menentukan materi-materi.

Apa itu Design for Change?

Design for Change merupakan metode desain sosial yang berpusat pada anak-anak dan remaja. Metode ini mengajarkan anak-anak untuk mengidentifikasi masalah sosial di sekitar mereka, membayangkan solusi yang kreatif, dan mengambil tindakan untuk

mengimplementasikan solusi tersebut.

Metode ini terdiri dari empat langkah, yaitu:

1. **Feel:** Anak-anak dan remaja didorong untuk merasakan masalah sosial di sekitar mereka. Mereka dapat melakukan hal ini dengan mengamati lingkungannya, berbicara dengan orang-orang yang terkena dampak masalah, dan melakukan penelitian.
2. **Imagine:** Setelah memahami masalah, anak-anak dan remaja didorong untuk membayangkan solusi yang kreatif. Mereka dapat melakukan hal ini dengan brainstorming, membuat prototipe, dan melakukan eksperimen.
3. **Do:** Setelah memiliki solusi, anak-anak dan remaja didorong untuk mengambil tindakan untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Mereka dapat melakukan hal ini dengan bekerja sendiri, bersama teman, atau bersama dengan orang lain di komunitas mereka.
4. **Share:** Setelah mengimplementasikan solusi, anak-anak dan remaja didorong untuk berbagi pengalaman mereka dengan orang lain. Mereka dapat melakukan hal ini dengan menceritakan kisah mereka, membuat poster atau video, atau mengadakan acara.

Metode Design for Change dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Beberapa contoh proyek Design for Change yang sukses antara lain:

1. **The Kindness Project:** Sebuah proyek di Amerika Serikat yang mengajak anak-anak untuk melakukan perbuatan baik dan menyebarkan kebaikan ke orang lain.

2. The Green Warriors: Sebuah proyek di India yang mengajak anak-anak untuk menanam pohon dan melindungi lingkungan.
3. The Peacemakers: Sebuah proyek di Kenya yang mengajak anak-anak untuk menjadi agen pembawa perdamaian di komunitas mereka.

Metode Design for Change adalah metode yang efektif untuk mengajarkan pelajar tentang empati, kreativitas, dan pemecahan masalah. Metode ini juga dapat membantu pelajar untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kepemimpinan mereka.

Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan metode Design for Change: Feel, Imagine, Do dan Share:

1. Mengembangkan empati: metode ini mengajarkan anak-anak untuk memahami masalah sosial dari sudut pandang orang lain.
2. Mendorong kreativitas: metode ini mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah sosial.
3. Membangun kepercayaan diri: metode ini membantu anak-anak untuk mengembangkan rasa percaya diri mereka dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil tindakan dan membuat perbedaan di dunia.
4. Mengembangkan kepemimpinan: metode ini membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memimpin proyek dan menginspirasi orang lain.

Metode Design for Change dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin mengajarkan anak-anak dan remaja tentang pentingnya membuat perbedaan di dunia. Metode ini dapat digunakan di sekolah, di rumah, dan di komunitas.

Metode fasilitasi

Metode adalah kunci untuk memilih teknik yang paling cocok dalam mengajar materi. Metode dapat beragam, termasuk ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi, pelatihan berbasis permainan, dan e-learning. Fasilitator perlu memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan pelatihan, audiens, dan sumber daya yang tersedia. Kombinasi metode yang berbeda dapat membuat pelatihan lebih interaktif dan efektif. Pemilihan metode ini juga mempertimbangkan penggunaan alat bantu seperti presentasi, diskusi kelompok, studi kasus, atau latihan praktik.

Dengan pemahaman yang baik tentang proses pembelajaran yang akan mereka alami, peserta lebih siap, nyaman, dan termotivasi untuk mengikuti pelatihan dengan efektif, sehingga meningkatkan peluang mereka mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Dalam pelatihan setiap materi memiliki metode yang berbeda-beda. Fasilitator sebaiknya memahami dari masing-masing metode di setiap materi tersebut.

BAB 3

PERKENALAN DAN ORIENTASI KEGIATAN REKOMENDASI



حضور

BAB 3 Perkenalan dan Orientasi Kegiatan

Pengantar

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaan mereka. Hak-hak ini dianggap fundamental, universal, dan tak terpisahkan dari status manusia, dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, atau asal usul sosial. HAM dinyatakan dalam berbagai dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, dan mencakup beragam hak, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat.

Pentingnya HAM sangat signifikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, termasuk di Indonesia. HAM merupakan prinsip-prinsip dasar yang melindungi martabat dan hak-hak individu tanpa diskriminasi. Mereka penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan demokratis. Di Indonesia, tantangan pelanggaran HAM masih ada, seperti kasus-kasus pelanggaran hak minoritas, hak perempuan, dan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, pemahaman HAM oleh para guru sebagai agen pendidikan yang mempengaruhi pemikiran generasi muda sangat penting. Para guru perlu mengajarkan nilai-nilai HAM kepada pelajar mereka agar mereka dapat tumbuh menjadi warga yang menghormati hak-hak manusia dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan adil.

Di Indonesia, terdapat berbagai tantangan dalam menjaga HAM. Kasus pelanggaran hak-hak minoritas, terutama hak-hak agama dan etnis, masih terjadi. Selain itu, ketidaksetaraan gender dan kekerasan

terhadap perempuan juga merupakan masalah yang harus diatasi. Terdapat juga tantangan terkait hak-hak masyarakat adat yang sering kali diabaikan. Semua ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran tentang HAM masih perlu ditingkatkan di masyarakat. Guru memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai dan membentuk pandangan pelajar. Oleh karena itu, pemahaman mereka tentang HAM sangat penting. Para guru dapat mengintegrasikan konsep HAM dalam kurikulum dan mengajarkannya sebagai bagian dari pendidikan mereka. Ini tidak hanya akan membantu menciptakan generasi yang lebih sadar tentang HAM, tetapi juga akan berkontribusi pada pengentasan masalah pelanggaran HAM di masa depan. Guru dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam upaya menjaga HAM dan membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis di Indonesia.

Pada sesi pertama ini, para guru akan mendapatkan orientasi kegiatan dan mempersiapkan diri mengikuti pelatihan.

Tujuan Materi

1. Membangun kesadaran dan keterlibatan peserta dalam program pelatihan melalui pengenalan, harapan, kekhawatiran, dan kontrak belajar.
2. Memberikan konteks dan pemahaman dasar tentang program pelatihan, termasuk konsep, alur, pendekatan, tujuan, rencana aktivitas, dan manfaatnya.

Capaian Pembelajaran

1. Peserta memahami konsep, alur, dan pendekatan pelatihan
2. Peserta mampu menuliskan pemahaman awal dalam pre-test

Pokok Bahasan

1. Perkenalan
2. Orientasi kegiatan
3. Pre-test

Pokok Bahasan

90 menit

Metode

1. Brainstorming
2. Paparan
3. Pengisian pre-test

Alat bantu

1. Kertas plano
2. Metaplan dan Post it
3. Spidol
4. Paparan
5. Google Form

Persiapan Fasilitator

1. Menyiapkan google form untuk peserta
2. Menyiapkan bahan paparan terkait orientasi kegiatan

Langkah-langkah Fasilitasi

PENDAHULUAN

Ucapan selamat datang (5 menit)

Fasilitator mengucapkan selamat datang. Menyapa para peserta secara acak untuk memberikan rasa nyaman. Jelaskan secara singkat siapa saja yang akan hadir dalam pelatihan ini. Sebelum mulai sampaikan informasi-informasi penting tentang bangunan dan lokasi kegiatan seperti letak kamar mandi, tempat ibadah, tangga darurat jika terjadi gempa, kebakaran, atau keadaan bencana lainnya.

Doa (5 menit)

Ajak peserta untuk mengisi pre-test terlebih dahulu. Sampaikan bahwa pre-test ini tidak akan menjadi penilaian kinerja peserta. Pre-test bermanfaat untuk mengukur dampak kegiatan, tingkat penyerapan pengetahuan dan keterampilan, serta ketepatan metode pelatihan yang digunakan. Jadi, peserta diminta mengisi secara objektif sesuai dengan kondisi para peserta.

Pengisian Pre-test (10 menit)

Ajak peserta untuk mengisi pre-test terlebih dahulu. Sampaikan bahwa pre-test ini tidak akan menjadi penilaian kinerja peserta. Pre-test bermanfaat untuk mengukur dampak kegiatan, tingkat penyerapan pengetahuan dan keterampilan, serta ketepatan metode pelatihan yang digunakan. Jadi, peserta diminta mengisi secara objektif sesuai dengan kondisi para peserta.

PERKENALAN

Permainan Perkenalan (30 menit)

Pertama, minta peserta untuk menuliskan dalam kertas post-it. Lalu tempelkan di dinding atau kertas plano.

- Nama, asal sekolah
- Harapan (selama mengikuti kegiatan ini)
- Kekhawatiran (selama mengikuti kegiatan ini)
- Apa yang Anda ketahui tentang HAM

Setelah itu, ajak peserta bermain perkenalan. Beberapa alternatif permainan perkenalan yang bisa dipakai:

- Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu fasilitator meminta peserta berlomba untuk berbaris cepat sesuai dengan instruksi fasilitator. Misalnya, fasilitator menyebutkan berbaris sesuai tanggal lahir, sesuai urutan abjad nama, lokasi rumah, dll.
- Peserta berdiri melingkar. Lalu fasilitator memegang sebuah bola kecil atau benda apapun yang bisa dilempar. Minta peserta untuk melempar bola tersebut sambil disebutkan nama teman yang akan menerima bola. Sampai semua peserta mendapatkan giliran menerima bola. Minta peserta untuk berusaha secepat mungkin menyelesaikan, pakai stopwatch, dan ulangi beberapa kali, sehingga mendapat waktu paling cepat.

Harapan dan Kekhawatiran (15 menit)

Fasilitator mengulas sekilas apa kekhawatiran dan harapan yang telah ditulis peserta

Kontrak Belajar (15 menit)

Ajak peserta untuk menyampaikan kontrak belajar. Apa yang boleh dan tidak boleh dalam pelatihan ini.

ORIENTASI KEGIATAN

Orientasi kegiatan (15 menit)

Fasilitator menjelaskan orientasi kegiatan pelatihan ini yang terdiri dari konsep, tujuan, alur, dan pendekatan selama pelatihan. Fasilitator juga menjelaskan manfaat kegiatan ini untuk para guru. Berikan kesempatan untuk para peserta bertanya jika ada yang disampaikan.

PENUTUP

Penutup (5 menit)

Fasilitator menutup sesi pendahuluan dengan memberikan tepuk semangat, atau mengajak peserta melakukan ice breaking.

Bahan Bacaan

-

Handout

-

Bahan Tayang

Paparan fasilitator yang berisi orientasi kegiatan

Lampiran

Lembar Pre-Test

Konsep Dasar HAM:

Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?

1. Hak yang diberikan kepada semua makhluk hidup
2. Hak yang melekat pada manusia saat mereka dewasa
3. Hak dasar yang melekat pada semua individu karena mereka manusia

4. Hak yang berlaku untuk pejabat pemerintah

Dokumen internasional apa yang mendukung dan menegaskan prinsip-prinsip HAM?

1. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
2. Universal Declaration of Human Rights
3. Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples,
4. World Declaration on Education for All

Kewajiban Negara dalam Penegakan HAM:

Apa yang menjadi tanggung jawab negara dalam penegakan HAM?

1. Menghormati HAM segenap warga negara
2. Tidak perlu tindakan apapun terkait HAM
3. Menghukum pelanggar HAM
4. Melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM

Apa yang dimaksud dengan perlindungan HAM oleh negara?

1. Negara wajib melindungi hak-hak individu dari campur tangan
2. Negara hanya memberikan perlindungan kepada warga negaranya saja
3. Negara tidak boleh melindungi hak-hak individu
4. Perlindungan HAM

Hak-Hak Dasar Manusia dalam Islam:

Yang termasuk hak dasar manusia dalam Islam, kecuali:

- Hak membunuh
- Hak hidup
- Memelihara harta

- Kebebasan beragama dan berkeyakinan

Apa yang diharapkan dalam Islam dalam hal perlindungan terhadap keragaman agama dan keyakinan?

1. Semua orang harus mengikuti kepercayaan agama Islam saja
2. Menghormati perbedaan keyakinan adalah nilai yang penting dalam Islam
3. Hanya satu agama yang diakui dalam Islam
4. Tidak ada peran agama dalam Islam

Yang dimaksud dengan maqashid syari'ah adalah

- Prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.
- Hukum-hukum syariah
- Tujuan syariah
- Hukum agama

Menuju Sekolah Ramah HAM:

Apa yang dimaksud dengan Sekolah Ramah HAM?

1. Sekolah menutupi korban dan pelaku kekerasan atas nama baik sekolah
2. Sekolah menerima pelajar dari latar belakang tertentu saja
3. Sekolah mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, inklusi, dan keberagaman
4. Sekolah mendisiplinkan pelajar dengan cara-cara kekerasan

Siapa yang bertanggung jawab dalam konteks pendidikan sebagai Rights Holder?

1. Guru-guru saja
2. Pelajar saja

3. Semua individu yang berhak atas pendidikan
4. Pemerintah saja

Apa yang dimaksud dengan “Atmosfer Berbasis Nilai-Nilai HAM”?

1. Atmosfer yang hanya memperdulikan nilai-nilai budaya lokal
2. Atmosfer yang menerima pelanggaran HAM
3. Atmosfer yang mempromosikan nilai-nilai HAM
4. Atmosfer yang hanya memperdulikan hak sipil

Apa yang dapat menjadi contoh aktivitas Living Human Rights Values?

1. Membiarkan orang lain, yang penting tidak mengganggu
2. Hanya bergaul dengan orang yang disukai
3. Mengorganisir kegiatan yang mempromosikan kesetaraan dan non-diskriminasi
4. Menyembunyikan pelanggaran HAM

Guru PAI sebagai Pembela HAM:

Apa peran seorang guru PAI dalam konteks HAM?

1. Tidak ada kewajiban Guru PAI berperan mengajarkan HAM
2. Mengupayakan nilai-nilai HAM diimplementasikan di seluruh lingkungan sekolah
3. Hanya mengajar HAM jika berkaitan materi agama saja
4. Melindungi HAM bagi pelajar tertentu yang membutuhkan

Bagaimana seorang guru PAI dapat mempraktikkan nilai-nilai HAM di sekolah?

1. Dengan menghormati perbedaan antar pelajar
2. Dengan mempromosikan toleransi, kesetaraan, dan non-diskriminasi

3. Dengan memperhatikan hak pelajar
4. Semua jawaban benar

Mengajarkan HAM di PAI:

Bagaimana guru PAI dapat mengajarkan HAM di dalam kelas?

Kecuali:

1. Dengan mengajarkan nilai agama dan mengaitkannya dengan HAM
2. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam materi ajar PAI
3. Dengan mengajarkan HAM kalau ada keinginan saja
4. Dengan mengajarkan tentang HAM di luar kelas

Apa yang diharapkan siswa/i pelajari dari pengajaran HAM di PAI?

1. Tidak ada yang harus mereka pelajari
2. Menghormati perbedaan, toleransi, dan nilai-nilai HAM
3. Hanya menghafal ayat-ayat agama
4. Tidak perlu memahami HAM dalam konteks agama

Advokasi Implementasi HAM di Sekolah:

Apa yang dimaksud dengan “advokasi” dalam konteks HAM di sekolah?

1. Tidak melakukan apa-apa untuk mendukung HAM
2. Mengambil tindakan untuk mempromosikan HAM di lingkungan sekolah
3. Mengabaikan hak-hak individu di sekolah
4. Tidak memperhatikan masalah HAM

Mengapa sekolah wajib melindungi dan memenuhi HAM di sekolah?

1. Karena kita membutuhkan lingkungan sekolah yang bahagia
2. Karena HAM sangat berpengaruh dalam pendidikan
3. Karena HAM membantu menciptakan sekolah yang inklusif dan menghormati hak-hak semua individu
4. Karena pemerintah bertanggung jawab atas implementasi dan perlindungan HAM, dan sekolah adalah bagian dari pemerintah.

Lampiran - BAB III

Bahan bacaan

Pentingnya Penerapan Hak Asasi Manusia di Sekolah

Penerapan hak asasi manusia di sekolah sangat penting karena dapat membentuk karakter pelajar yang baik dan mencegah mereka melakukan pelanggaran HAM. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penerapan hak asasi manusia di sekolah sangat penting:

1. Membentuk karakter pelajar. Pendidikan tentang HAM sejak dini dapat menumbuhkan karakter pelajar untuk bisa menghormati dan menghargai hak orang lain. Anak yang mengetahui pentingnya HAM akan mendorong mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang menghormati HAM dan tidak melakukan pelanggaran HAM (Winda, 2021).
2. Menciptakan iklim yang aman dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM di sekolah. Pendidikan tentang HAM dapat mencegah pelajar melakukan pelanggaran HAM di masa depan. Pelajar yang memahami pentingnya HAM akan lebih cenderung untuk menghormati hak orang lain dan tidak melakukan diskriminasi (Utami & Gisha, 2021).
3. Meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Pendidikan tentang HAM dapat meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM (Redaksi DJHAM, 2016).
4. Membantu pelajar memahami hak mereka. Pendidikan tentang HAM dapat membantu pelajar memahami hak mereka dan bagaimana cara melindungi hak tersebut. Hal ini dapat membantu pelajar untuk lebih percaya diri dan mengambil tindakan jika hak

mereka dilanggar (Rizkiani, 2023).

5. Membantu pelajar memahami peraturan. Pendidikan tentang HAM dapat membantu pelajar memahami peraturan yang berlaku di sekolah dan bagaimana cara menghormati hak orang lain. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua pelajar (Utami & Gisha, 2021).

Peran Guru dan Orang Tua

Untuk menerapkan hak asasi manusia di sekolah, peran guru sangatlah penting. Guru harus memfasilitasi pembelajaran tentang HAM dan memastikan bahwa pelajar memahami pentingnya HAM (Sholeh, 2020). Selain itu, orang tua juga harus bekerja sama dengan sekolah dalam melakukan pendidikan karakter dan HAM agar tidak ada perbedaan prinsip terkait HAM dan penanaman karakter anak (Winda, 2021).



DUHAM, OKI

KOMNAS HAM
KOMNAS PEREMPUAN
KPAI

BAB 4

HAM DAN KITA



BAB 4 HAM DAN KITA

Pengantar

Pertanggungjawaban negara dalam penegakan HAM tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya berbicara tentang kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah secara sama, istimewa dan sempurna. Semua manusia mempunyai potensi dan hak yang sama di depan Allah. Pada akhirnya yang membedakan manusia adalah peran yang harus dimainkan sesuai dengan keunikan potensi dan konteks di sekitar masing-masing. Setiap orang berhak menjadi dirinya yang otentik dan menghargai keotentikan orang lain. Karena itu, kita perlu lebih memahami konsep dasar Hak Asasi Manusia. Hal ini penting digarisbawahi sebab pada hakikatnya setiap orang mempunyai hak untuk dihargai, dilindungi, dan dipenuhi semua hak-haknya baik sebagai warga negara maupun warga dunia. Selain itu, pemahaman terhadap konsep dasar Hak Asasi Manusia juga menjadi dasar kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia secara umum.

Perhatian terhadap perlindungan dan penegakan HAM pada level negara dan dunia sudah banyak dilakukan meskipun harus terus dikembangkan dan ditingkatkan pada level implementasi. Hal ini tampak dari berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi tingkat dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). PBB telah menghasilkan kesepakatan bangsa-bangsa dari seluruh dunia terkait Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). OKI telah menghasilkan Deklarasi Kairo. Sementara itu, pada tingkat nasional Pemerintah Indonesia mempunyai Konstitusi yang mendukung penghargaan terhadap HAM. Bahkan, Indonesia telah membentuk berbagai lembaga atau badan yang secara khusus menangani isu-isu HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berkaitan dengan hal tersebut bagian ini kita akan membahas konsep dasar tentang HAM, HAM dalam konteks internasional dan HAM dalam konteks nasional.

Tujuan Materi

1. Memberikan wawasan tentang konsep HAM dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
2. Membangun kesadaran nilai bersama bahwa HAM pada hakikatnya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memahami berbagai regulasi atau kovenan terkait HAM pada tingkat nasional maupun internasional (DUHAM, HAM OKI, dll).
4. Menggali nilai-nilai HAM yang berasal dari pengalaman para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, mereka diajak untuk mengeksplorasi nilai-nilai HAM yang dirasakan sebagai pendidik.

Capaian Pembelajaran

1. Peserta memahami dan mulai menyadari mengenai konsep dasar HAM.
2. Peserta mampu menggali dan menjelaskan kewajiban negara dalam penegakan HAM.
3. Peserta mampu memahami substansi dari dokumen-dokumen

HAM nasional maupun internasional.

Pokok Bahasan

1. Konsep dan Sejarah HAM.
2. Praktik HAM dalam kehidupan sehari-hari.
3. Regulasi HAM tingkat nasional dan internasional.

Metode

1. Pembelajaran Reflektif (Reflective Learning).
2. Pembelajaran Interaktif (Interactive Learning).
3. Pembelajaran Partisipatif (Participatory Learning).

Waktu

180 menit

Alat Bantu

1. Kertas flipchart
2. Spidol besar
3. Spidol kecil warna-warni

Persiapan Fasilitator

1. Fasilitator memahami hakikat HAM.
2. Fasilitator memahami urgensi HAM dalam kehidupan sehari-hari.
3. Fasilitator memahami berbagai regulasi tingkat nasional dan internasional terkait dengan HAM.

Langkah-langkah Fasilitasi

PENGANTAR (30 menit)

1. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat daftar sebanyak

mungkin potensi apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia (10 menit).

2. Peserta diminta mengelompokkan daftar apa yang dimiliki tersebut menjadi dua yaitu yang bersifat bawaan dari lahir yang tidak bisa diubah dan yang bersifat pengaruh lingkungan dan bisa berubah (5 menit).
3. Peserta diminta menuliskan hal-hal yang sudah dilakukan untuk menjaga pemberian dari Allah tersebut secara personal dan yang telah dilakukan lingkungan sekitar (5 menit).
4. Mereka diminta merefleksikan berbagai hal yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang telah diberikan oleh Allah tersebut (10 menit).

PAPARAN DAN DISKUSI NARASUMBER (90 menit)

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengikuti sesi bersama narasumber. Sesi ini terdiri dari sesi pemaparan dan diskusi. Adapun pertanyaan panduan untuk narasumber adalah sebagai berikut:
 2. Bagaimana sejarah, konsep dasar, prinsip, dan jenis-jenis HAM.
 3. Bagaimana hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam penegakan HAM.
 4. Bagaimana dasar hukum HAM baik internasional dan nasional seperti DUHAM, Konstitusi RI dan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam, SNP Komnas HAM, dsb.
5. Fasilitator mengajak peserta berdialog dengan narasumber.

REFLEKSI (30 menit)

Fasilitator menanyakan kepada para peserta:

1. Mengapa HAM itu penting untuk kita dalam kehidupan sehari-

hari?

2. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, sikap apa yang sangat perlu kita miliki untuk menghidupkan prinsip HAM?

Bahan Bacaan

1. Konsep Hak Asasi Manusia.
2. Kewajiban dan bentuk pelanggaran HAM.
3. Dokumen tentang HAM.

Handout

-

Lampiran, Bahan Bacaan: HAM dan KITA

Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berasal dari Bahasa Perancis *droits de l'home*, dalam Bahasa Inggris *human rights*, dan dalam Bahasa Arab *huquq al-insan*. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara (Firdaus Arifin, 2019). Karel Vasak (dalam Nasution and Zen 2006, 5) membagi perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Istilah yang digunakan oleh Karel adalah "generasi". Konsep ini dibuat untuk menunjukkan ruang lingkup hak yang diprioritaskan dalam suatu zaman. Selain itu, memilih kategori generasi juga karena terinspirasi dari slogan Revolusi Perancis yakni "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan". Berikut pembagian generasi HAM yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Generasi Pertama HAM

Kebebasan atau hak-hak generasi pertama mewakili hak sipil dan politik, yaitu HAM yang bersifat klasik. Hak tersebut muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara yang muncul di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak pada generasi pertama disebut dengan hak-hak negatif, yakni merujuk pada tidak adanya campur tangan negara terhadap hak dan kebebasan individual. Hak ini menjamin ruang kebebasan bagi individu untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam pengertian lain, negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadap individu. Jika negara ikut berperan atau campur

tangan, maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan tersebut.

Hak yang termasuk dalam generasi pertama adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak sipil politik ini dituangkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Generasi Kedua HAM

Generasi kedua HAM menganut prinsip persamaan dan mewakili perlindungan bagi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Berbagai hak tersebut muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang. Berbeda dengan generasi pertama, pada generasi kedua HAM, negara justru harus bertindak aktif, agar hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Hak generasi kedua dikenal dengan bahasa yang positif yaitu "hak atas" atau "right to," bukan dalam bahasa negatif yaitu "bebas dari" atau "freedom from".

Hak generasi ini disebut dengan istilah "hak-hak positif" yang artinya, pemenuhan hak sangat membutuhkan peran aktif dan keterlibatan dari negara. Hak yang diakui dalam generasi kedua HAM adalah

hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian.

Hak ekonomi sosial budaya (ekosob) ini dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Generasi Ketiga HAM


Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga mewakili tuntutan hak solidaritas atau hak bersama. Hak tersebut muncul dari tuntutan negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas tersebut, negara berkembang menginginkan adanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif untuk menjamin hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas warisan budaya sendiri.

Selain memahami ruang lingkup Hak Asasi Manusia, menjadi hal yang penting juga mengetahui prinsip HAM yang meliputi:

- Universal (universality), yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apa pun, warga negara manapun, bahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan kultural apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama.
- Tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi.
- Saling bergantung. Pada prinsip ini jenis hak tertentu akan

selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

- Saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, hak memilih agama, dan lainnya.
- Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan ketika terjadi sebuah perbedaan di mana sudah tidak dapat dipersatukan lagi, setelah melalui proses diskusi, dialog, dan perdebatan maka perbedaan tersebut akan diterima oleh semua pihak.
- Non-diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi.
- Tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi.



Kewajiban dan bentuk pelanggaran HAM

Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu, kewajiban menghormati (*to respect*), kewajiban melindungi (*to protect*), dan kewajiban memenuhi (*to fulfill*) (Wolfgang 2012, 255-256). Di sisi lain, setiap individu dalam hukum HAM dipandang sebagai *rights holder* (pemangku hak). Adapun uraian dari ketiga kewajiban negara tersebut adalah sebagai berikut:

- Menghormati (*to respect*), yang pemenuhannya dilakukan dengan tidak melakukan intervensi terhadap penikmatan HAM. Contohnya, negara harus menahan diri dari melakukan pengusiran paksa atau membatasi secara sewenang-wenang kebebasan untuk berkumpul.
- Melindungi (*to protect*), yang berarti negara harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengganggu penikmatan hak oleh pemegang hak. Contohnya, negara harus melindungi akses terhadap pendidikan dengan memastikan bahwa orang tua dan/atau pemberi kerja tidak melarang seseorang untuk pergi ke sekolah.
- Memenuhi (*to fulfill*), yang berarti negara harus mengambil langkah progresif untuk memenuhi hak terkait. Contohnya seperti membantu kelompok tertentu yang tidak dapat memenuhi haknya sendiri. Misalnya dengan cara memberi bantuan untuk kelompok yang termarginalkan secara ekonomi.

Selain tiga kewajiban negara seperti yang disebut di atas, terdapat juga dua bentuk pelanggaran HAM. Sementara itu, pelanggaran HAM yang dimaksud adalah:

- By omission, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan/atau memenuhi HAM. Contohnya seperti kegagalan negara untuk bertindak ketika suatu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya, dan kegagalan untuk mengimplementasikan sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.
- By commission, yaitu pelanggaran HAM yang terjadi karena negara secara aktif melakukan hal yang justru mengurangi penikmatan HAM oleh pemegang hak, seperti pelarangan serikat buruh atau kebebasan berkumpul.

Perlu dipahami bersama bahwa meskipun dalam hukum HAM yang menjadi pemangku kewajiban utama adalah negara, bukan berarti individu tak punya kewajiban. Setiap individu mempunyai kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Di Indonesia, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain terdapat pada Pasal 69 ayat (1) UU HAM yang berbunyi “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Di sisi lain, kewajiban menghormati hak orang lain juga tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Dalam hukum HAM setiap individu mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Dengan kata lain, setiap orang harus menahan diri dari melakukan tindakan terlarang yang akan mengurangi penikmatan HAM oleh orang lain.

Dokumen tentang HAM

Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kehidupan warga negara yang adil dan sejahtera. Konstitusi negara dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada saat ini telah mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Instrumen HAM yang ada merupakan alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan HAM. Berikut berbagai instrumen HAM di Indonesia:

1. UUD Tahun 1945 (termasuk Amandemen I s.d. IV).
2. Ketetapan (TAP) MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Piagam HAM Indonesia Tahun 1998.
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
6. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
8. Peraturan perundangan-undangan yang lain, seperti:
9. Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia.
10. Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
11. UU Nomor 26 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
12. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi

Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Sosial.

13.Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2004-2009.

14.Keppres nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Selain instrumen, dokumen HAM lain juga terdapat dalam Pembukaan Piagam HAM Indonesia (“KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YA”, n.d.) yang di dalamnya dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Hak asasi adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapa pun.

Pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia dan kewajiban manusia bersumber pada ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights.

Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa

manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungannya.

Pada hakikatnya, bangsa Indonesia menyadari, mengakui, dan menjamin hak asasi serta menghormati hak asasi manusia orang lain sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Perkembangan sejarah tentang perlindungan hak asasi manusia internasional juga mewarnai perubahan aturan-aturan dalam perlindungan hak asasi manusia PBB dan di beberapa negara lainnya. Adapun dokumen tentang HAM di dunia, di antaranya adalah:

Piagam Madinah (627)

Piagam Madinah berisi tentang pernyataan bahwa, para warga muslim dan non-muslim di Yatsrib (Madinah) adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani, serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Nabi Muhammad SAW yang telah mendeklarasikan Piagam Madinah tersebut. Terdapat 47 pasal yang di dalamnya mengatur tentang sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan.

Magna Carta (1215)

Magna Carta, atau "Piagam Besar," yang memberikan pengaruh besar yang sangat signifikan terhadap proses sejarah panjang yang mengarah pada supremasi hukum konstitusional saat ini di negara-negara Inggris.

Secara luas piagam ini dipandang sebagai salah satu dokumen

hukum terpenting dalam perkembangan demokrasi modern, Magna Carta merupakan titik balik penting dalam perjuangan mewujudkan kebebasan.

Terdapat 63 aturan dalam Magna Carta. Pada bagian pokoknya, aturan-aturan tersebut tidak membahas tentang asas-asas hukum, melainkan berkaitan dengan pengaturan adat-istiadat feodal dan berjalannya sistem peradilan yang memuat hak-hak yang harus diberikan untuk memerdekakan manusia. Secara garis besar, isi dari Magna Carta adalah sebagai berikut:

- Raja dan keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- Para petugas keamanan serta pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
- Polisi maupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
- Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
- Apabila ada orang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Sampai saat ini, terdapat empat dari 63 aturan dalam Magna Carta yang masih berlaku - 1 (bagian), 13, 39 dan 40. Hal-hal yang sangat penting pada piagam ini, yang telah berjalan selama 800 tahun terakhir adalah aturan 39 dan 40 yang berisi tentang:

“Tidak ada orang bebas yang boleh ditangkap, dipenjarakan, dirampas hak miliknya, dilarang, diasingkan, atau dimusnahkan dengan cara apa pun, atau ditindak dengan cara apa pun, kecuali melalui keputusan yang sah dari rekan-rekannya dan hukum negara.

“Kepada siapa pun kami tidak akan menjualnya, kepada siapa pun kami tidak akan mengingkari atau menunda hak atau keadilan.”

Aturan-aturan ini tetap menjadi undang-undang sampai saat ini, dan memberikan dasar bagi prinsip-prinsip penting dalam hukum Inggris yang dikembangkan pada abad keempat belas hingga abad ketujuh belas. Magna Carta dianggap luar biasa karena menyiratkan adanya hukum yang harus dipatuhi raja, sehingga menghalangi klaim absolutisme di masa depan oleh raja Inggris.

3. Bill of Rights (1689)

Bill of Rights terdiri dari 10 amandemen yang secara eksplisit menjamin hak dan perlindungan tertentu bagi warga negara AS dengan membatasi kekuasaan pemerintah federal. Bill of Rights juga telah terbukti menjadi salah satu dokumen paling berpengaruh dalam sejarah kontemporer, yang mengkodifikasikan teori hak-hak alamiah yang menyatakan bahwa manusia diberikan kebebasan dan kebebasan tertentu oleh Tuhan.

Selain itu, dalam dokumen ini menyatakan bahwa negara tidak boleh memiliki kekuasaan untuk merampas atau mengambil alih kekuasaan. Hal ini menjadi perubahan besar dari teori-teori sebelumnya mengenai hak-hak individu, yang diberikan kepada warga negara oleh negara atau raja. Bill of Rights (Deklarasi Hak Asasi Manusia) telah mempengaruhi banyak pemimpin politik di seluruh dunia sejak disahkannya undang-undang tersebut di Amerika Serikat.

4. Fundamentals of Human Rights, Piagam Pendirian PBB (1945)

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dokumen pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 26 Juni 1945 perjanjian

ini ditandatangani di San Francisco dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Piagam PBB merupakan instrumen hukum internasional dan negara-negara anggota PBB terikat olehnya. Piagam PBB mengkodifikasikan prinsip-prinsip utama hubungan internasional mulai dari kesetaraan kedaulatan negara hingga larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional.

Tujuan dari piagam pendirian PBB ini adalah untuk mempraktikkan toleransi dan hidup bersama dalam damai satu sama lain sebagai tetangga yang baik, dan untuk menyatukan kekuatan kita untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk memastikan, dengan menerima prinsip-prinsip dan institusi metode, bahwa angkatan bersenjata tidak boleh digunakan, menabung demi kepentingan bersama, dan menggunakan mekanisme internasional untuk memajukan kemajuan ekonomi dan sosial semua orang.

5. Universal Declaration of Human Rights, PBB (1948)

Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948. Tujuan PBB mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan, yaitu untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Pernyataan yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM berisi 30 pasal.

Isi Deklarasi Universal HAM, yang telah diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu tentang Kebebasan dan kesetaraan; HAM untuk semua; Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan; Hak untuk bebas dari perbudakan; Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan; Hak atas kesetaraan di mata

hukum; Hak akses terhadap hukum; Hak mendapat pendampingan hukum; Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum; Hak diadili secara adil dan terbuka; Tidak bersalah hingga terbukti bersalah; Hak atas privasi; Bebas berpindah tempat; Berhak mendapatkan perlindungan; Hak atas kewarganegaraan; HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat; Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada; Tatanan sosial dan internasional; Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya; Hak mendapatkan Pendidikan; Hak jaminan kesehatan; Hak istirahat; Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja; Hak mendapat jaminan sosial; Berpartisipasi dalam demokrasi; Kebebasan berkumpul secara damai; Kebebasan berekspresi; Hak memeluk agama; Hak atas properti pribadi; Hak menikah dan membangun keluarga.

6. International Covenants on CP & ECOSOC Rights, PBB (1966)

Pada 16 Desember 1966, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sebuah perjanjian Multilateral, telah menyepakati Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, atau disingkat ICECR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, atau disingkat ICCPR). Negara yang telah meratifikasi perjanjian ini berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya individu. Beberapa hal yang dijamin dalam kovenan ini adalah, hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak atas standar kehidupan yang layak.

Secara lengkap isi Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini dapat dilihat di: <https://www.un.org/pga/71/tag/>

[international-covenant-on-economic/](#)

Sementara itu isi Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dapat dilihat pada tautan berikut:<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf>

BAB 5 ISLAM, HAM, DAN PENDIDIKAN

Pengantar

Secara normatif misi beragama dalam Islam adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), bukan menjadi rahmat bagi umat Islam (rahmatan lil muslimin) semata. Misi universal ajaran Islam tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran Islam seharusnya tidak hanya dirasakan oleh internal orang Islam saja, namun dirasakan seluruh umat manusia, apa pun agama dan keyakinan yang dianut. Misi ajaran tersebut seharusnya dapat dirasakan oleh makhluk hidup dan benda mati lain, seperti binatang, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Berdasarkan misi ini, umat Islam seharusnya menampilkan diri sebagai agen perubahan dengan nilai-nilai universal yang dibutuhkan dunia seperti perdamaian, toleransi, menghargai, peduli, welas asih, kebahagiaan, kerja sama, dan tanggung jawab.

Misi universal ajaran Islam di atas diperkuat oleh misi manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi dengan dua misi utama, yaitu menjaga, merawat dan melestarikan alam semesta dan membangun harmoni dan menciptakan suasana penuh kedamaian bagi seluruh umat manusia. Kedua misi kekhalifahan ini seharusnya dilakukan oleh setiap orang islam, apa pun profesi yang ditekuni. Misi tersebut sangat kompatibel dengan nilai-nilai dalam HAM, yaitu menghargai setiap orang, melindungi misi universal ajaran Islam pada dasarnya saling berkaitan, bahkan kompatibel. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid al-syari'ah yang terdiri dari lima hal yaitu hifdz al-din (melindungi kebebasan dan pilihan beragama), hifdz al-nafs (melindungi jiwa dan kemanusiaan), hifdz al-'aql (melindungi akal dan kebebasan berpendapat), hifdz al-mal (melindungi harta dan properti), dan

hifdz al-nasl (melindungi keturunan dan generasi). Bahkan ada yang menambah satu lagi dengan hifdz al-bi'ah (melindungi lingkungan atau ekologi).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nilai-nilai HAM seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja, bagaimana cara yang tepat untuk menghidupkan nilai-nilai tersebut? Media paling tepat untuk hal ini adalah proses pendidikan, terutama di sekolah. Ini disebabkan oleh nilai-nilai HAM yang sebenarnya in line dengan hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan proses untuk memanusiakan setiap peserta didik agar mereka menjadi diri mereka yang otentik dan mampu mengatasi setiap persoalan yang dihadapi dan memberikan solusi dari setiap persoalan dan tantangan di lingkungan sekitar. Meskipun demikian, harus diakui, masih terdapat jurang atau gap antara yang seharusnya (idealitas) dan yang senyatanya (realitas) dalam proses pendidikan. Kita masih menjumpai praktik pendidikan yang kurang menghargai setiap peserta didik, belum memberikan perlindungan mereka dari semua hal yang mengurangi atau menghilangkan potensi istimewa mereka, dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar setiap peserta didik.

Tujuan Materi

1. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang relasi antara Islam dan HAM.
2. Mengembalikan esensi pendidikan yang kompatibel dengan spirit HAM, terlebih jika dikaitkan dengan Kurikulum Merdeka.
3. Mengidentifikasi berbagai isu krusial tentang pelanggaran HAM di dunia pendidikan dan faktor yang menjadi penyebabnya.

Capaian Pembelajaran

1. Peserta memahami relasi antara Islam dan HAM.
2. Peserta memahami hakikat HAM dan pendidikan.
3. Peserta mampu menganalisis berbagai kasus yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM dalam pendidikan.

Pokok Bahasan

1. Relasi antara Konsep Islam dan HAM.
2. Hakikat HAM dan Pendidikan.

Metode

1. Pembelajaran Reflektif (Reflective Lecturing).
2. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning).
3. Galeri Belajar (Gallery of learning).
4. Peta Pikiran (Mindmapping).

Waktu

180 menit

Alat Bantu

Kertas HVS kwarto.

Spidol warna.

Lakban.

Persiapan Fasilitator

(Pada bagian ini sesi akan diisi oleh narasumber yang kompeten, sesi dipandu oleh fasilitator. Tugas narasumber memberikan komentar terhadap hasil diskusi peserta)

1. Fasilitator memahami alur dalam sesi ini.

2. Fasilitator memahami hakikat ajaran Islam, nilai-nilai HAM dan esensi pendidikan.

Langkah-langkah Fasilitasi

PENGANTAR (10 menit)

Fasilitator memberi pengantar materi tentang relasi antara ajaran Islam, nilai-nilai HAM dan hakikat pendidikan sebelum diserahkan kepada narasumber.

Fasilitator juga mengajak semua peserta untuk merenungkan dan merefleksikan berbagai bentuk manifestasi nilai rahmatan lil-'alamin dalam realitas kehidupan sesuai dengan pengalaman masing-masing.

DISKUSI KELOMPOK 1 (PETA PIKIRAN) (60 menit)

Peserta dibagi ke dalam lima kelompok untuk membuat peta konsep terkait maqashid al-syari'ah (misalnya kelompok perlindungan kebebasan beragama, kelompok perlindungan jiwa, kelompok perlindungan kebebasan berpendapat, kelompok perlindungan harta, dan kelompok perlindungan keturunan atau generasi).

Setiap kelompok mendiskusikan konsep, implementasi, tantangan dan alternatif atau solusi.

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara bergiliran.

(Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi semua kelompok)

DISKUSI KELOMPOK 2 (STUDI KASUS - GALLERY OF LEARNING) (60 menit)

1. (Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan persoalan penyimpangan nilai-nilai HAM dalam pendidikan)
2. Peserta diacak membentuk lima kelompok baru untuk mengidentifikasi persoalan penyimpangan terhadap nilai-nilai HAM dalam pendidikan.
3. Setiap kelompok diminta mendiskusikan tentang hakikat pendidikan, persoalan pelanggaran nilai-nilai HAM dalam pendidikan dan menawarkan solusi.
4. Peserta menempel hasil diskusi yang ditulis di kertas plano di dinding.
5. Setiap kelompok diajak untuk melihat seluruh karya kelompok lain dan memberikan komentar atau catatan di kertas kosong yang telah disiapkan.
6. Setiap perwakilan kelompok memberikan jawaban terhadap komentar atau catatan dari kelompok lain.
7. Fasilitator memberikan komentar dan catatan akhir dari tema ajaran Islam, HAM dan pendidikan.
8. (Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi semua kelompok)

PENUTUP (10 menit)

Fasilitator menanyakan kepada semua peserta apakah masih ada yang belum jelas terkait dengan Islam, HAM, dan pendidikan

Bahan Bacaan

1. Hak-hak dasar manusia dalam Islam
2. Maqashid al-syari'ah

3. Piagam Madinah
4. Deklarasi Kairo
5. Prinsip hak asasi manusia dalam pendidikan

Handout

-

Lampiran, Bahan Bacaan: ISLAM, HAM DAN PENDIDIKAN

Hak-hak Dasar Manusia dalam Islam

Hak asasi manusia merupakan penghormatan pada kemanusiaan yang tidak terbatas pada orang tertentu atau pengecualiaan tertentu dan tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun dan alasan apa pun termasuk alasan kekuasaan sekalipun, serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk di dunia yang memiliki kemuliaan. Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, sebab secara normatif Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Pernyataan tersebut tercermin dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

لَيْسَ آدَبُ قَوْمٍ أَبْوَءُهُمْ يَتَشَاءُونَ لَمِثْلَ نَبَاتِهِمْ كَذَّبُوا عَنْكُمْ وَأَنْفُسُهُمْ تَكْفُرُونَ
- 13

Artinya: hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Al-

lah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kandungan ayat dari surah al-Hujurat di atas terkait dengan konsep hak dasar manusia yang berakar dari penghargaan terhadap martabat manusia. Di sisi lain ajaran ini semakin memperjelas posisi manusia sebagai makhluk yang sangat berharga dan menempatkan manusia sebagai subyek bukan obyek, yang memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, ras, ideologi, suku bangsa, bahasa, dan agama.

Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori huquq al-'ibad. Hal pertama dimaknai bahwa keberadaan HAM dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam) yang disebut hak-hak legal. Yang kedua, keberadaan HAM tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara yang disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan dari keduanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara. Sedangkan berbicara tentang sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga disandarkan kepada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengandung arti bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta bagian dari anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Terdapat enam dasar pemikiran dalam pembentukan undang-undang di atas, yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya dan pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya.
2. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya.
3. Manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas.
4. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
5. Terdapat kewajiban dasar dalam hak asasi manusia, yaitu setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.
6. Pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Berbicara tentang hak asasi manusia, tidak bisa terlepas dari prinsip universalitas dalam hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat elemen-elemen penting dalam HAM, yaitu berupa pengakuan, penghormatan, persamaan dan kebebasan dari diskriminasi. Jika dikaitkan dengan Islam, maka elemen-elemen HAM terdapat dalam

sumber Islam (syari'ah). Dari satu sisi, al-Qur'an memang secara spesifik tidak berbicara tentang kanakan tetapi di sisi lain al-Qur'an juga membicarakan tentang tataran prinsip yang universal, seperti: keadilan, musyawarah, saling tolong menolong, menolak diskriminasi, menghormati kaum wanita, kejujuran, dan sebagainya.

Dalam konteks masyarakat majemuk, sikap untuk lebih menitikberatkan pencarian titik perjumpaan seharusnya lebih dikedepankan daripada mencari titik perbedaan. Munculnya banyak ketegangan dan konflik dalam masyarakat multikultural, menurut Sadruddin Aga Khan lebih disebabkan oleh adanya "the clash of ignorances", benturan ketidakpedulian. Dalam konteks ini, ada istilah persaudaraan (ukhuwah) yang lebih dilandasi oleh kepentingan dan nilai yang diusung bersama. Sebagai contoh, dalam konteks internal beragama, misalnya Islam, maka yang dikedepankan adalah ukhuwah islamiyyah, meskipun di dalamnya banyak aliran pemikiran dan mazhab. Dalam konteks keindonesiaan, yang lebih dikedepankan adalah ukhuwah wathaniyah, persaudaraan kebangsaan, merasa satu bangsa meskipun berbeda latar belakang etnis, suku, golongan, gender, dan agama. Sementara itu, dalam konteks global, kita perlu lebih mengedepankan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia, meskipun berasal dari suku bangsa yang berbeda. Kita semua sama-sama bertanggung jawab untuk merawat dan melestarikan planet bumi.

Maqashid al-Syari'ah

Yang dimaksud dengan maqashid al-syari'ah adalah prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat

manusia. Secara linguistik, kata *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Secara umum, *maqashid al-syari'ah* memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. *Maqashid al-syari'ah* pada hakikatnya merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Menurut Jasser Auda sebagaimana dikutip oleh Retno Gumanti (2018: 102-103), *Maqashid al-syari'ah* berkaitan dengan lima hal, yaitu dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, mengerti dan memahami hal tersebut.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqashid al-syariah* bisa dibagi menjadi *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat* dan *mukammilat*. Menurut al-Ghazali, *dharuriyat* adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab.

1. Memelihara Agama (*hifdz al-din*)

Hal ini dikaitkan dengan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Dalam perspektif Islam, tidak ada paksaan dalam beragama. Hal ini tampak dari QS Al-Baqarah ayat 256, "Tidak ada paksaan dalam beragama". Hal ini juga sejalan dengan QS al-Hajj ayat 40, "Dan sekiranya Allah tidak menolak [keganasan] sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah."

2. Memelihara Nyawa (*hifdz al-nafs*)

Secara normatif ajaran Islam sangat menghargai nyawa seseorang, seluruh jiwa manusia perlu dilindungi. Hal ini setidaknya tampak dari QS Al-Maidah ayat 32, "Oleh karena itu, Kami tetapkan [suatu hukum] bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu [membunuh] orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

3. Memelihara Akal (*hifdz al-‘aql*)

Ajaran Islam sangat menghargai dan memuliakan akal manusia. Karena itu, semua hal yang dapat mengganggu fungsi akal ini sangat diharamkan seperti minuman yang memabukkan agar akal selalu dalam kesadaran dan kewarasan. Hal ini antara lain tampak dari QS Al-Baqarah ayat 219, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.."

4. Memelihara Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menciptakan generasi atau keturunan yang kuat sebab akan menghadapi tantangan dan permasalahan yang berbeda. Karena itu mempersiapkan generasi yang berkualitas, berkapasitas dan kompeten sangat diperlukan. Ini setidaknya tampak dari QS al-Nisa ayat 9, "Dan hendaklah takut [kepada Allah] orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir

terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

5. Memelihara Harta (*hifdz al-mal*)

Islam sangat menghargai harta (*property*) milik seseorang. Karena itu, orang Islam dilarang mengambil harta milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Ancaman terhadap perilaku pencurian perlu dipahami dalam konteks perlindungan terhadap harta milik orang lain. Hal ini setidaknya tampak dari QS Al-Maidah ayat 38, “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya [sebagai] pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”



Piagam Madinah

Piagam Madinah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain.

Pasal 2: Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3: Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4: Bani Sa'idah sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5: Bani Al Hars sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6: Bani Jusyam sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7: Bani An Najjar sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8: Bani 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan

baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9: Bani Al Nabit sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10: Bani Al 'Aws sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau uang tebusan darah.

Pasal 12: Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang di antara mereka yang mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman.

Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama harus bahu-membahu satu sama lain.

Pasal 19: Orang-orang mukmin membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20: Orang musyrik Yatsrib (Madinah) dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela menerima uang tebusan darah. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22: Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya

menurut ketentuan Allah Azza Wa Jalla dan keputusan Muhammad SAW.

Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

Pasal 26: Kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

Pasal 27: Kaum Yahudi Bani Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

Pasal 28: Kaum Yahudi Bani Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

Pasal 29: Kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

Pasal 30: Kaum Yahudi Bani Al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

Pasal 31: Kaum Yahudi Bani Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

Pasal 32: Kaum Yahudi Bani Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

Pasal 33: Kaum Yahudi Bani Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

Pasal 34: Sekutu sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Bani Sa'labah).

Pasal 35: Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang, kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi untuk menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib (Madinah) itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza Wa Jalla, dan

keputusan Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekkah dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44: Mereka pendukung piagam ini bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib (Madinah).

Pasal 45: Apabila pendukung piagam diajak berdamai dan pihak lawan memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing masing sesuai tugasnya.

Pasal 46: Kaum Yahudi Al 'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 47: Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar bepergian aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad SAW adalah Utusan Allah.

Deklarasi Kairo

Pada tanggal 5 Agustus 1990, bertempat di Kairo, negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) menegaskan kembali peranan penting umat Islam dalam konteks peradaban universal sebagai umat terbaik agar mampu menciptakan keselarasan antara kehidupan dunia dan akhirat serta memadukan antara ilmu dan iman. Umat Islam harus mampu berperan dalam membimbing seluruh manusia yang merasa kebingungan karena adanya persaingan tren dan ideologi, serta memberikan solusi terhadap permasalahan kronis peradaban yang cenderung materialistis.

Seluruh anggota OKI Ingin berkontribusi pada upaya umat manusia untuk menegakkan hak asasi manusia, untuk melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk menegaskan tentang kebebasan dan haknya atas kehidupan yang bermartabat sesuai dengan syariat Islam.

Seluruh anggota OKI meyakini bahwa umat manusia yang telah mencapai tahap maju dalam ilmu pengetahuan materialistis masih, dan akan tetap, sangat membutuhkan keimanan untuk mendukung peradabannya dan motivasi untuk menjaga hak-haknya.

Anggota OKI juga meyakini bahwa hak-hak dasar dan kebebasan universal dalam Islam merupakan bagian integral dari agama Islam dan bahwa tidak seorang pun pada prinsipnya mempunyai hak untuk menanggukkan hak-hak tersebut secara keseluruhan atau sebagian atau melanggar atau mengabaikan hak-hak tersebut sepanjang hal-hal tersebut merupakan perintah Ilahi yang mengikat, yang terkandung di dalam Kitab-Kitab Allah dan diturunkan melalui nabi terakhir dari para Nabi-Nya untuk menyempurnakan wahyu Ilahi sebelum-

ya, sehingga ketika melaksanakan ajarannya dipandang sebagai ibadah dan mengabaikan atau melanggarnya dianggap sebagai sebuah dosa keji, dan oleh karena itu setiap orang bertanggung jawab secara individu dan umat secara kolektif bertanggung jawab atas perlindungan mereka

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, menyatakan hal berikut:

Pasal 1: (a) Seluruh umat manusia merupakan satu keluarga yang anggota-anggotanya dipersatukan karena ketundukan kepada Tuhan dan keturunan Adam. Semua manusia setara dalam hal martabat dasar manusia serta kewajiban dan tanggung jawab dasar, tanpa diskriminasi apa pun atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi politik, status sosial, atau pertimbangan yang lain. Keimanan yang sejati adalah jaminan untuk meningkatkan martabat tersebut di sepanjang jalan menuju kesempurnaan manusia; (b) Seluruh umat manusia adalah umat Allah, dan yang paling dicintai-Nya adalah mereka yang paling bermanfaat bagi umat lainnya, dan tidak ada seorang pun yang mempunyai keutamaan atas yang lain kecuali atas dasar ketakwaan dan amal shaleh.

Pasal 2: (a) Kehidupan adalah anugerah yang diberikan Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap manusia. Merupakan kewajiban individu, masyarakat dan negara untuk melindungi hak ini dari pelanggaran apa pun, dan dilarang mengambil nyawa kecuali karena alasan yang ditentukan oleh syariat; (b) Dilarang menggunakan cara-cara yang dapat mengakibatkan kemusnahan umat manusia (genosida); (c) Pelestarian kehidupan manusia sepanjang jangka waktu yang dikehendaki Tuhan adalah kewajiban yang ditentukan oleh syariat; (d) Aman dari bahaya fisik merupakan hak yang terjamin. Adalah

tugas negara untuk menjaganya, dan dilarang melanggarnya tanpa alasan yang ditentukan oleh syari'ah.

Pasal 3: (a) Dalam hal penggunaan kekerasan dan konflik bersenjata, tidak diperbolehkan membunuh pihak yang tidak berperang seperti laki-laki tua, perempuan dan anak-anak. Orang yang terluka dan yang sakit berhak mendapat perawatan kesehatan; dan tawanan perang mempunyai hak untuk diberi makan, perlindungan dan pakaian. Dilarang memutilasi mayat. Merupakan kewajiban untuk menukarkan tawanan perang dan mengatur kunjungan atau reuni keluarga-keluarga yang terpisah karena keadaan perang; (b) Dilarang menebang pohon, merusak tanaman atau ternak, dan menghancurkan bangunan dan instalasi sipil musuh dengan penembakan, peledakan atau cara lain apa pun.

Pasal 4: Setiap manusia berhak atas hak yang tidak dapat diganggu gugat serta perlindungan nama baik dan kehormatannya selama hidupnya dan setelah kematiannya. Negara dan masyarakat wajib melindungi jenazah dan tempat pemakamannya.

Pasal 5: (a) Keluarga adalah fondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembentukannya. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah, dan tidak ada batasan yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan yang dapat menghalangi mereka untuk memperoleh hak ini; (b) Masyarakat dan Negara harus menghapuskan semua hambatan dalam pernikahan dan memfasilitasinya. Mereka harus menjamin perlindungan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 6: (a) Perempuan setara dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan mempunyai hak untuk menikmati serta kewajiban untuk melaksanakan; dia memiliki entitas sipil dan kemandirian finansi-

alnya sendiri, serta hak untuk mempertahankan nama dan garis keturunannya; (b) Suami bertanggung jawab atas nafkah dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 7: (a) Sejak saat kelahirannya, setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan negara untuk mendapatkan perawatan yang layak, pendidikan dan perawatan materi, kebersihan dan moral. Baik janin maupun ibu harus dilindungi dan diberikan perawatan khusus; (b) Orang tua dan orang-orang yang mempunyai kedudukan tersebut mempunyai hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan bagi anak-anaknya, asalkan mereka mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariat; (c) Kedua orang tua berhak atas hak-hak tertentu dari anaknya, dan sanak saudara berhak atas hak-hak dari sanak saudaranya, sesuai dengan syariat.

Pasal 8: Setiap manusia berhak menikmati kesanggupan hukumnya baik dari segi kewajiban maupun komitmen, apabila kesanggupan itu hilang atau dirugikan, maka ia diwakili oleh walinya.

Pasal 9: (a) Permasalahan ilmu pengetahuan adalah suatu kewajiban dan penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban masyarakat dan negara. Negara menjamin tersedianya sarana dan prasarana untuk memperoleh pendidikan dan menjamin keberagaman pendidikan demi kepentingan masyarakat sehingga manusia dapat mengenal agama Islam dan hakikat Alam Semesta demi kemaslahatan umat manusia; (b) Setiap manusia berhak memperoleh pendidikan baik agama maupun duniawi dari berbagai lembaga, pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media massa, dan sebagainya, secara terpadu dan seimbang. untuk mengem-

bangkan kepribadiannya, memperkuat imannya kepada Tuhan dan meningkatkan rasa hormat dan pembelaannya terhadap hak dan kewajiban.

Pasal 10: Islam pada dasarnya merupakan agama yang murni. Islam melarang melakukan segala bentuk pemaksaan terhadap seseorang atau mengeksploitasi kemiskinan atau kebodohan untuk mengubah keyakinan seseorang pindah ke agama lain atau menjadi ateis

Pasal 11: (a) Manusia dilahirkan merdeka, dan tak seorang pun berhak memperbudak, mempermalukan, menindas, atau mengeksploitasinya, dan tidak ada ketundukan lain selain kepada Tuhan Yang Maha Tinggi; (b) Segala jenis kolonialisme yang merupakan salah satu bentuk perbudakan yang paling jahat, dilarang sepenuhnya. Masyarakat yang menderita akibat kolonialisme mempunyai hak penuh atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Merupakan kewajiban semua Negara dan masyarakat untuk mendukung perjuangan masyarakat terjajah untuk menghilangkan segala bentuk kolonialisme dan pendudukan, dan semua negara dan masyarakat mempunyai hak untuk mempertahankan identitas independen mereka dan melakukan kontrol atas kekayaan dan sumber daya alam mereka.

Pasal 12: Setiap orang mempunyai hak, dalam kerangka syariat, untuk bebas bergerak dan memilih tempat tinggalnya baik di dalam atau di luar negaranya dan jika dianiaya, berhak untuk mencari suaka di negara lain. Negara penerima pengungsi harus menjamin perlindungannya sampai ia mencapai keselamatan, kecuali suaka dimotivasi oleh suatu tindakan yang menurut syariat dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 13: Pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh negara dan

masyarakat bagi setiap orang yang mampu bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang paling cocok untuk dirinya dan yang melayani kepentingannya dan masyarakat. Pekerja berhak atas keselamatan dan keamanan serta semua jaminan sosial lainnya. Ia tidak boleh diberikan pekerjaan di luar kemampuannya atau menjadi sasaran paksaan atau dieksploitasi atau dirugikan dengan cara apa pun. Ia berhak, tanpa diskriminasi apa pun antara laki-laki dan perempuan, atas upah yang adil atas pekerjaannya tanpa penundaan, serta tunjangan hari raya dan promosi yang layak diterimanya. Sementara itu, ia harus berdedikasi dan teliti dalam pekerjaannya. Jika pekerja dan pengusaha tidak sepakat mengenai suatu hal, negara harus turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan dan menyelesaikan keluhan, menegaskan hak-hak dan menegakkan keadilan tanpa bias.

Pasal 14: Setiap orang berhak atas keuntungan yang sah tanpa adanya monopoli, penipuan atau kerugian terhadap diri sendiri atau orang lain. Riba mutlak dilarang.

Pasal 15: (a) Setiap orang berhak mempunyai harta benda yang diperoleh dengan cara yang sah, dan berhak atas hak milik itu tanpa merugikan dirinya sendiri, orang lain, atau masyarakat pada umumnya. Pengambilalihan tidak diperbolehkan kecuali untuk keperluan kepentingan umum dan pembayaran kompensasi yang segera dan adil; (b) Penyitaan dan penyitaan harta benda dilarang kecuali untuk keperluan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 16: Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati hasil produksi ilmu pengetahuan, sastra, seni atau tekniknya dan berhak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang dihasilkannya, asalkan produksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 17: (a) Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dalam suatu lingkungan yang bersih, jauh dari sifat buruk dan kerusakan moral, suatu lingkungan yang dapat mendorong perkembangan dirinya dan merupakan kewajiban negara dan masyarakat pada umumnya untuk memberikan hak tersebut; (b) Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan sosial, dan atas semua fasilitas umum yang disediakan oleh masyarakat dan negara sesuai dengan sumber daya yang tersedia; (c) Negara harus menjamin hak setiap individu atas penghidupan yang layak yang memungkinkannya memenuhi seluruh kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan semua kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 18: (a) Setiap orang berhak untuk hidup aman bagi dirinya sendiri, agamanya, tanggungan-tanggungannya, kehormatannya dan harta bendanya; (b) Setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta bendanya dan hubungan-hubungannya. Tidak diperbolehkan memata-matainya, menempatkannya di bawah pengawasan, atau mencemarkan nama baiknya. Negara harus melindunginya dari campur tangan sewenang-wenang; (c) Kediaman pribadi tidak dapat diganggu gugat dalam segala hal. Tidak boleh dimasuki tanpa izin penduduknya atau dengan cara yang melawan hukum, tidak boleh dibongkar atau disita dan diusir penghuninya.

Pasal 19: (a) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan antara penguasa dan yang diperintah; (b) Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang; (c) Tanggung jawab pada hakikatnya bersifat pribadi; (d) Tidak boleh ada kejahatan atau hukuman kecuali sebagaimana ditentukan

dalam syariat; (e) Terdakwa tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan yang adil di mana ia diberikan semua jaminan pembelaan.

Pasal 20: Tidak diperbolehkan tanpa alasan yang sah untuk menangkap seseorang, atau membatasi kebebasannya, mengasingkan atau menghukumnya. Tidak diperbolehkan untuk menyiksanya secara fisik atau psikologis atau segala bentuk penghinaan, kekejaman atau penghinaan. Juga tidak diperbolehkan untuk melakukan eksperimen medis atau ilmiah kepada seseorang tanpa persetujuannya atau dengan risiko kesehatan atau nyawanya. Juga tidak diperbolehkan untuk mengumumkan undang-undang darurat yang akan memberikan kewenangan eksekutif untuk tindakan tersebut.

Pasal 21: Penyanderaan dalam bentuk apapun atau untuk tujuan apapun secara tegas dilarang.

Pasal 22: (a) Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat; (b) Setiap orang mempunyai hak untuk menganjurkan apa yang benar, dan menyebarkan apa yang baik, dan memperingatkan terhadap apa yang salah dan jahat menurut norma-norma syariat Islam; (c) Informasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Hal ini tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan sedemikian rupa sehingga dapat melanggar kesucian dan martabat para Nabi, melemahkan nilai-nilai moral dan etika atau memecah belah, merusak atau merugikan masyarakat atau melemahkan keimanan; (d) Dilarang membangkitkan kebencian nasionalis atau doktrinal atau melakukan apa pun yang dapat memicu segala bentuk diskriminasi rasial.

Pasal 23: (a) Otoritas adalah amanah, dilarang secara tegas bersifat otoriter di dalamnya dan mengeksploitasinya dengan buruk demi menjamin hak asasi manusia; (b) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan urusan publik negaranya. Dia juga berhak untuk memangku jabatan publik sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

Pasal 24: Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam deklarasi ini tunduk pada syariat Islam.

Pasal 25: Syariat Islam adalah satu-satunya sumber rujukan untuk penjelasan atau klasifikasi pasal mana pun dalam deklarasi ini.

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan

Kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan sampai detik ini masih selalu bermunculan dengan variasi masalah dan bentuk pelanggarnya. Sangat penting bagi para pemangku kewajiban untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mempraktikkan prinsip HAM dalam pendidikan. Istilah yang familiar disebut dalam prinsip HAM ini adalah PANEL, yaitu partisipasi (*participation*), akuntabilitas dan aturan hukum (*accountability and the Rule of Law*), non diskriminasi, kesetaraan, dan kelompok rentan (*non-discrimination, equality & vulnerable groups*), pemberdayaan (*empowerment*), dan keterkaitan dengan kerangka nilai-nilai hak asasi manusia (*linkage to the human rights framework*). (Rasmussen 2012, 14)

Prinsip **pertama** adalah adanya partisipasi (*participation*), artinya setiap orang terlibat atau dilibatkan dalam aktivitas. Dalam konteks pembelajaran, prinsip ini terjadi ketika seorang guru mampu melibatkan dan membangkitkan partisipasi aktif semua peserta didik

secara fisik dan mental dalam pembelajaran. Untuk dapat menghidupkan partisipasi ini, seorang guru harus mampu memahami setiap keunikan peserta didik sebagaimana diuraikan di atas. Partisipasi merupakan bentuk penghargaan terhadap setiap keunikan mereka. Dalam konteks pembelajaran, strategi ini harus dibuat lebih variatif.

Prinsip **kedua**, akuntabilitas dan aturan hukum (*accountability and the rule of law*), artinya adanya bentuk pertanggungjawaban dari sebuah tindakan. Setiap tindakan mempunyai maksud dan konsekuensi. Akuntabel dapat juga diartikan sebagai bentuk bertanggung jawab dan punya integritas. Dalam konteks pembelajaran, setiap perlakuan yang diberikan seorang guru kepada peserta didik harus mempunyai tujuan jelas, langkah untuk mencapai tujuan tersebut juga harus terarah dan jelas, dan cara melihat keberhasilan pembelajaran juga harus jelas dan terukur sesuai dengan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan. Pembelajaran tidak boleh didesain asal-asalan dan menuruti *mood* guru. Bentuk pertanggungjawaban antara lain tampak dari penilaian yang jelas dan dikomunikasikan kepada semua *stakeholder* pendidikan seperti orangtua dan masyarakat.

Prinsip **ketiga** dalam pendidikan berbasis HAM adalah non diskriminasi, kesetaraan, dan kelompok rentan (*non-discrimination, equality & vulnerable groups*). Setiap orang harus diperlakukan secara sama sesuai dengan keunikannya. Seorang peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditori tidak bisa diperlakukan secara visual, sebab hal ini justru tindakan diskriminatif. Dalam konteks pembelajaran, seorang guru harus memperlakukan setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan keistimewaannya. Dalam konteks sekolah, keragaman pemahaman agama Islam secara internal perlu mendapatkan perhatian sebab hal ini tidak lepas dari latar belakang keluarga dan

masyarakat mereka. Guru perlu membangun sikap penghargaan dan toleransi terhadap keragaman dalam konteks kebhinekaan di Indonesia.

Prinsip **keempat** adalah pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan yang dimaksud lebih mengarah pada upaya memaksimalkan semua potensi unik yang dimiliki oleh peserta didik. Empowerment yang berasal dari kata *power*, bermakna pendidikan yang harus didesain untuk lebih menguatkan potensi peserta didik menuju tujuan hidup mereka masing-masing. Tugas seorang guru adalah memotivasi dan memfasilitasi mereka agar potensi yang dimiliki peserta didik tumbuh dan berkembang. Pembelajaran harus menumbuhkan optimisme peserta didik, berpikir masa depan dan berorientasi pada solusi dan menuju perubahan, bukan berbasis masalah atau masa lalu.

Sementara itu, prinsip **kelima**, terakhir dalam pendidikan berbasis HAM adalah keterkaitan dengan kerangka nilai-nilai hak asasi manusia (*linkage to the human rights framework*). Inti pendidikan adalah pendidikan hati dan dari hati. Orientasi pendidikan seharusnya bukan hanya *transfer of knowledge* semata, namun juga harus *transfer of values* (transfer nilai). Karena itu, tugas utama seorang pendidikan hakikatnya bukan hanya *teaching* (mengajar), namun harus *touching* (menyentuh), yaitu menyentuh hati.

BAB 6

MENUJU SEKOLAH RAMAH HAM



BAB 6 MENUJU SEKOLAH RAMAH HAM

Pengantar

Sekolah seharusnya menjadi tempat rujukan pertama untuk mengembalikan ruh atau makna esensial dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus dilihat sebagai proses yang holistik, di mana peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga. Semua proses pendidikan seharusnya berpusat pada peserta didik dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan tersebut sangat relevan dengan esensi dasar dari HAM, yaitu memenuhi kebutuhan mereka melalui dunia pendidikan.

Idealnya, pendidikan seharusnya merupakan sebagai proses penghargaan terhadap setiap potensi kemanusiaan setiap peserta didik, proses perlindungan terhadap peserta didik dari semua hal yang dapat mengurangi, menghalangi atau menghilangkan tumbuh kembangnya potensi tersebut, dan proses pemenuhan semua kebutuhan mereka. Meski demikian, dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai praktik pendidikan yang belum menjalankan tiga fungsi penting tersebut. Dari aspek pengelola sekolah masih kita jumpai kebijakan yang belum memihak dan memenuhi kebutuhan peserta didik seperti fasilitas, kurikulum yang humanis, pendekatan yang menyenangkan, dan pendidik yang memanusiakan. Dilihat dari aspek pendidik, masih banyak kita jumpai proses pembelajaran yang berpusat pada pendidik, bukan peserta didik.

Berdasarkan pemikiran tersebut, semua praktisi dan pemangku pendidikan seharusnya lebih mengembalikan praktik pendidikan se-

bagai proses untuk memanusiakan setiap peserta didik. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman di mana setiap peserta didik diperlakukan secara unik sesuai dengan keistimewaannya. Ini hanya dapat dilakukan jika praktik pendidikan dikembalikan kepada ruhnya yang mendasar, tidak hanya dilihat dari aspek praktik yang tampak di permukaan, apalagi hanya fokus pada dimensi formal administrasi semata. Untuk itu, konsep Sekolah Ramah HAM (SR HAM) penting dipahami oleh setiap pemangku kepentingan sekolah. Dengan SR HAM tersebut diharapkan melalui praktik pendidikan setiap peserta didik dihargai semua potensi yang dimiliki, dilindungi dari hal-hal yang menghalangi berkembangnya potensi tersebut dan dipenuhi kebutuhan mereka agar potensi tersebut berkembang.

Pada bagian ini kita akan belajar tentang hakikat pendidikan, paradigma pendidikan berbasis HAM, guru sebagai duty bearer (pemangku kewajiban), peserta didik sebagai rights holder (pemangku hak), dan berbagai tahapan yang perlu dilakukan sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah HAM mulai dari paradigma, kebijakan, program dan sumber daya manusia bidang pendidikan yang mendukung implementasi program tersebut.

Tujuan Materi

1. Memahami hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan setiap peserta didik.
2. Memahami konsep Sekolah Ramah HAM.
3. Memahami tahapan implementasi Sekolah Ramah HAM.
4. Menumbuhkan kesadaran terkait peran pendidik sebagai ujung tombak implementasi Sekolah Ramah HAM.

Capaian Pembelajaran

1. Peserta memahami definisi dan konsep dasar sekolah ramah HAM.
2. Peserta mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah.
3. Peserta memahami hakikat Sekolah Ramah HAM.
4. Peserta memahami tahapan implementasi Sekolah Ramah HAM.
5. Peserta mempunyai keterampilan menciptakan iklim ramah HAM dan mendesain berbagai aktivitas berbasis nilai-nilai HAM di sekolah.

Pokok Bahasan

1. Definisi dan konsep dasar Sekolah Ramah HAM.
2. Duty bearer dan rights holder dalam pendidikan.
3. Area Kunci Implementasi Sekolah Ramah HAM.

Metode

1. Curah gagasan.
2. Pembelajaran berbasis masalah (Problem-based learning).
3. Pembelajaran temuan (Discovery learning).
4. Aktivitas menghidupkan nilai (Living Values Activities).
5. Strategi pembelajaran berbasis nilai (Values-Based Learning Strategies).

Waktu

180 menit

Alat Bantu

1. Kertas HVS kwarto.
2. Spidol warna.
3. Lakban.
4. Gunting.
5. Plastisin atau playdough.
6. Lem kertas.

Persiapan Fasilitator

1. Fasilitator menguasai konsep dasar Sekolah Ramah HAM.
2. Fasilitator menguasai berbagai kasus pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM di dunia pendidikan.
3. Fasilitator menguasai konsep duty bearer dan rights holder dalam pendidikan.
4. Fasilitator mempunyai keterampilan menciptakan iklim ramah HAM dan berbagai aktivitas menghidupkan nilai-nilai HAM di sekolah.
5. Fasilitator menguasai peran dan fungsi pendidik sebagai agen ramah HAM di sekolah.

Langkah-langkah Fasilitasi

1. PENGANTAR (15 menit)
2. Fasilitator memberikan pengantar singkat terkait pentingnya Sekolah Ramah HAM (SR HAM) dan tahapan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan SR HAM.
3. Peserta diajak untuk mengidentifikasi berbagai penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan, yang tidak sesuai dengan implementasi nilai-nilai HAM.

DISKUSI dan PROYEK (90 Menit)

1. Peserta diminta untuk mendiskusikan terkait urgensi dan konsep Sekolah Ramah HAM.
2. Peserta diminta mengidentifikasi kebutuhan dasar setiap peserta didik di sekolah.
3. Peserta dikelompokkan menjadi empat untuk mendiskusikan area kunci penerapan sekolah ramah HAM dari Amnesty International (AI).
4. Peserta mempresentasikan hasil diskusi tentang problem dan implementasi empat area kunci SR HAM dari Amnesty International.
5. Peserta dibagi kedalam empat kelompok baru untuk membuat proyek desain sekolah dan ruang kelas 3D yang ramah terhadap nilai-nilai HAM.
6. Peserta mempresentasikan hasil pembuatan proyek desain sekolah dan kelas ramah HAM.

PENUTUP (15 menit)

Fasilitator memberikan komentar dan catatan akhir terkait konsep dan implementasi Sekolah Ramah HAM.

Bahan Bacaan

1. Mengenal Sekolah Ramah HAM.
2. Rights Holder dan Duty Bearer dalam Pendidikan.
3. Empat Area Kunci Sekolah Ramah HAM dari Amnesty International.

Handout

-

Lampiran, Bahan Bacaan: Menuju Sekolah Ramah HAM

Mengenal Sekolah Ramah HAM

Menurut Amnesty International, yang dimaksud dengan Sekolah Ramah HAM (SR HAM) adalah sebuah sekolah yang menjadikan HAM sebagai prinsip inti dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan seluruh aktifitas. SR HAM merupakan komunitas di mana HAM dipelajari, diajarkan, dipraktikkan, dilindungi, dan dikembangkan (Amnesty International, 2012, 3).

Sekolah Ramah HAM menggunakan sebuah pendekatan holistik untuk mengintegrasikan HAM ke dalam area kunci dari kehidupan sekolah. Pendekatan ini juga disebut pendekatan berbasis HAM terhadap Pendidikan HAM. Melalui pendekatan holistik tersebut komunitas sekolah tidak hanya menekankan pada apa yang diajarkan, namun juga bagaimana diajarkan dengan tujuan untuk menciptakan budaya HAM di dalam komunitas tersebut.

Berdasarkan lima prinsip utama yang sudah dijelaskan di BAB sebelumnya, ada sepuluh prinsip turunan yang menjadi prinsip global dari Sekolah Ramah HAM (Amnesty International, 2012, 18). Pertama, SR HAM adalah sebuah komunitas di mana kesetaraan, non-diskriminasi, harga diri, dan penghargaan melandasi semua aspek kehidupan sekolah. Kedua, SR HAM menyediakan sebuah lingkungan belajar di mana semua HAM dihargai, dilindungi, dan dikembangkan. Ketiga, SR HAM mencakup inklusi di semua aspek kehidupan sekolah. Keempat, SR HAM mendorong semua anggota


komunitas sekolah untuk berpartisipasi secara bebas, aktif, dan bermakna dalam kehidupan sekolah, termasuk membentuk kebijakan dan praktik sekolah. Kelima, SR HAM menjamin bahwa setiap orang di lingkungan sekolah mempunyai informasi dan sumber daya yang mereka perlukan agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sekolah.

Selanjutnya yang **Keenam**, SR HAM mengembangkan sikap jujur, akuntabel, dan transparan di semua aspek mulai perencanaan, proses, kebijakan, dan praktiknya. **Ketujuh**, SR HAM melindungi semua anggota komunitas sekolah dengan menciptakan keselamatan dan keamanan sebagai tanggung jawab bersama. **Kedelapan**, SR HAM mengintegrasikan HAM ke dalam semua aspek pengajaran dan kurikulum. **Kesembilan**, SR HAM dibuat untuk memberdayakan semua peserta didik untuk mencapai seluruh potensi mereka melalui pendidikan, khususnya para peserta didik yang termarginalkan karena faktor gender, status, atau perbedaan. **Kesepuluh**, SR HAM memberdayakan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk menjadi anggota aktif dari komunitas global, dengan berbagi pengetahuan, pemahaman dan pembelajaran kepada yang lain dan mengambil tindakan untuk menciptakan sebuah dunia dimana HAM dihargai, dilindungi, dan dikembangkan.

Pemangku hak (Rights Holder) dan Pengemban Tugas (Duty Bearer) dalam Pendidikan

Dalam konteks pemenuhan HAM melalui pendidikan, relasi antara peserta didik dan guru adalah bahwa peserta didik sebagai pihak yang mempunyai hak dalam pendidikan sedangkan guru sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan peserta didik yaitu menghargai, melindungi, dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini

peserta didik sebagai pemangku hak (*rights holder*), sedangkan dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru sebagai pengemban tugas (*duty bearer*) (Wolfgang 2012).



Peserta didik dengan segala keunikan dan potensi yang dimiliki, termasuk latar belakang keluarga dan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan bagi penyelenggara pendidikan di madrasah terutama guru, sebab proses pembelajaran di madrasah hakikatnya diperuntukkan untuk peserta didik. Rasulullah pernah bersabda yang relevan dengan konteks ini, yaitu “*khathibun-nasa’ala-qadri-’uqulihim*”, berbicaralah kamu sekalian dengan suatu kaum (peserta didik) sesuai dengan kadar kemampuannya. Dengan sabda Nabi ini, yang perlu menyesuaikan cara adalah guru, bukan peserta didik yang harus menyesuaikan guru. Karena itu, peserta didik sebagai pemangku hak dalam proses pembelajaran hakikatnya mengembalikan ruh pendidikan.

Guru sebagai pengemban tugas dalam konteks ini adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang terbaik demi kepentingan dan kebaikan peserta didik. Dalam konteks kelas, seorang guru perlu lebih menekankan penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki. Penghargaan dalam hal ini sebenarnya


merupakan wujud humanisasi (memanusiakan) peserta didik yang penuh potensi positif. Perlindungan dapat dimaknai sebagai wujud melindungi peserta didik dari berbagai faktor atau sebab yang menjadikan potensi peserta didik tersebut berkurang atau bahkan hilang. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan hakikatnya dimaknai sebagai bentuk upaya secara maksimal yang dapat dilakukan guru agar kebutuhan universal peserta didik dipenuhi, yakni kebutuhan disayangi, dipahami, bernilai, dihargai, dan aman.

Area Kunci Sekolah Ramah HAM

Terdapat empat area kunci sekolah ramah hak asasi manusia menurut Amnesty International (Amnesty International, 2012: 24), yaitu:

1. Tata kelola (*Governance*)

Di dalam tata kelola ada lima hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu nilai-nilai sekolah, kebijakan sekolah, kepemimpinan, partisipasi, dan akuntabilitas dan transparansi.



Terkait dengan **nilai-nilai sekolah** seharusnya selalu meng-update dan menciptakan nilai inti yang dianut oleh sekolah, merumuskan visi, misi, dan mengkonsultasikan semua hal tersebut dengan seluruh anggota komunitas sekolah sebagai bagian dari proses tersebut. Sekolah juga harus menggunakan 10 prinsip global terkait

Sekolah Ramah HAM untuk mengembangkan nilai-nilai inti yang dipilih.

Terkait dengan kebijakan, sekolah seharusnya melakukan audit terhadap seluruh kebijakan sekolah yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kebijakan mana saja yang mempunyai dampak terhadap HAM. Dalam proses membuat kebijakan di sekolah, pembuat kebijakan (kepala sekolah) harus mempertimbangkan semua prinsip yang ada dalam HAM. Selain itu, dalam proses pembuatan kebijakan, semua anggota komunitas sekolah harus dipastikan terlibat dalam pengembangan atau revisi kebijakan sekolah terutama kelompok-kelompok yang mungkin saja terdampak dari kebijakan baru tersebut.

Terkait dengan **kepemimpinan**, pihak sekolah seharusnya mengajak seluruh peserta didik dan guru untuk memberikan contoh kepemimpinan yang baik di sekitar sekolah. Terkait dengan peserta didik, kepemimpinan oleh peserta didik seharusnya juga diterapkan di seluruh kelas misalnya dengan memilih pemimpin atau ketua kelas yang akan mewakili kepentingan kelas dan membantu implementasi HAM di kelas. Selain itu, dalam konteks kepemimpinan ini, sekolah harus menciptakan kesempatan munculnya kepemimpinan di seluruh kelas pada semua jenjang.

Terkait dengan **partisipasi**, sekolah seharusnya mengadakan pemilihan pengurus badan perwakilan peserta didik agar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sekolah. Dengan partisipasi, perlu ada jaminan adanya mekanisme bagi para guru, orangtua, dan staf tenaga kependidikan lain untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola. Sekolah seharusnya memberikan pelatihan kepada para guru, peserta didik, dan komunitas sekolah yang lebih luas agar

berpartisipasi dalam tata kelola sekolah ramah HAM. Sekolah juga perlu melibatkan semua pihak agar ikut menciptakan lingkungan sekolah ramah HAM dan anti perundungan.

Dalam konteks **akuntabilitas dan transparansi**, sekolah membuat forum berskala sekolah atau pertemuan komunitas di mana anggota komunitas sekolah diberi ruang untuk membahas bagaimana kebijakan dan praktik sekolah bisa menjadi lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, sekolah juga perlu berbagi kebijakan sekolah yang paling mutakhir dengan semua anggota komunitas sekolah, bisa melalui kampanye atau kontes poster. Akhirnya, sekolah perlu memberdayakan organisasi siswa, atau tim akuntabilitas, untuk melakukan audit secara teratur terhadap sekolah untuk mengecek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di sekolah.

2. Hubungan antar berbagai pihak (*relationships*)

Terkait dengan hubungan antar berbagai pihak ini, ada lima hal yang perlu mendapatkan penanganan, yaitu hubungan antara pendidik dengan peserta didik, hubungan antarpeserta didik, hubungan antarpendidik, hubungan antara sekolah, orang tua, dan komunitas, dan membangun hubungan dengan pihak lain pada tingkat lokal dan global.



Berkaitan dengan relasi antara **pendidik dengan peserta didik**, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, menciptakan sebuah mekanisme untuk memediasi konflik antara pendidik dengan peserta didik, seperti sebuah protokol untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif antara pendidik dengan peserta didik, yang melibatkan kedua belah pihak dalam prosesnya. *Kedua*, menyediakan pelatihan bagi pendidik dan peserta didik tentang komunikasi dan mediasi konflik. *Ketiga*, mengembangkan hubungan yang positif antara pendidik dengan peserta didik dengan memberikan pujian dan pendekatan pengelolaan perilaku yang positif.

Dalam konteks relasi **antarpeserta didik**, paling tidak ada beberapa poin yang perlu ditekankan. *Pertama*, mempertimbangkan bagaimana organisasi siswa di sekolah bisa menegosiasi, menciptakan ruang bagi peserta didik melalui beberapa kegiatan untuk menyuarakan persepsi dan pandangan mereka tentang berbagai isu terkait relasi pelajar seperti perundungan. *Kedua*, memadukan kegiatan dan pelatihan interaktif ke dalam ruang kelas agar mendukung secara langsung pengembangan keterampilan berkomunikasi, saling menghargai dan bertanggung jawab dengan HAM. *Ketiga*, menciptakan mentoring sejawat atau kelompok pendukung di mana para peserta didik dapat berbicara dengan peserta didik lain mengenai persoalan yang mungkin sedang mereka hadapi.

Terkait dengan relasi antarpendidik, ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, menjamin adanya sebuah forum di mana pendidik dapat mengusulkan persoalan yang perlu diperhatikan dan membahas berbagai cara untuk mengatasi persoalan tersebut, misalnya melalui berbagai pertemuan para

pendidik. *Kedua*, melibatkan pendidik dalam mengambil keputusan di sekolah dan menjamin adanya sebuah pemahaman bahwa pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara bersama. *Ketiga*, bekerja bersama dengan pendidik guna memastikan bahwa ada kebijakan yang sesuai untuk menyelesaikan konflik dan perundingan antarpendidik.

Terkait dengan relasi **antara sekolah, keluarga (orang tua), dan komunitas**, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, menciptakan sebuah buletin komunitas, atau edisi khusus tentang buletin sekolah yang ada, untuk menginformasikan orang tua dan anggota komunitas lainnya tentang bagaimana mereka bisa lebih terlibat dalam program Sekolah Ramah HAM. *Kedua*, mempertimbangkan bagaimana sekolah saat ini berinteraksi dengan orang tua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman di bidang ini dan akhirnya memutuskan tentang wilayah mana yang berjalan dengan baik. Jika di sebuah sekolah mempunyai website, maka sekolah menawarkan kesempatan secara virtual tentang keterlibatan dan masukan dari masyarakat. Selanjutnya, sekolah merencanakan apa yang diharapkan untuk diraih dengan melibatkan anggota masyarakat dan meminta gagasan mereka tentang apa yang terbaik untuk dilakukan terkait berbagai kegiatan.

Berkaitan dengan **membangun hubungan dengan pihak lain pada tingkat lokal maupun global**, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. *Pertama*, mempertimbangkan hubungan yang sudah ada di sekolah dan memikirkan tentang bagaimana mengembangkannya. *Kedua*, ajukan pertanyaan kepada peserta didik dan pendidik, tentang apakah Anda mengetahui sekolah mana saja yang dapat kita ajak bekerja sama untuk meningkatkan

kesadaran tentang proyek Sekolah Ramah HAM ini. *Ketiga*, sekolah dapat membuat program “*Open Day*” dan mengundang sekolah-sekolah lain untuk mempelajari perjalanan sekolah menuju sekolah ramah HAM. Sekolah juga dapat mengundang tenaga ahli untuk mendiskusikan berbagai persoalan HAM dari berbagai lembaga lokal dan global.

3. Kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler (*Curriculum & Extra-Curricular Activities*)

Terkait dengan area ketiga ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu kebijakan dan konten kurikulum, metodologi pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler.



Berkaitan dengan **kebijakan dan konten kurikulum**, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, merancang strategi yang realistis terkait dengan bagaimana mengintegrasikan HAM ke dalam kurikulum yang disesuaikan dengan persyaratan, keterbatasan, dan kesempatan dari sekolah. *Kedua*, memberikan pelatihan pendidik dan kesempatan profesional untuk mendukung usaha para pendidik untuk memahami HAM dan mengajarkan dan mengintegrasikan HAM dalam kurikulum. *Ketiga*, bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi HAM tingkat lokal dan nasional untuk menemukan sumber belajar dan kesempatan melakukan pelatihan.

Berkaitan dengan **metodologi pembelajaran**, sekolah menyediakan pelatihan pendidik dan kesempatan pengembangan profesional bagi para pendidik dan mendorong mereka untuk mendiskusikan

Sekolah Ramah HAM atau metodologi pembelajaran partisipatoris serta memberikan kesempatan untuk saling bertukar gagasan dan strategi pembelajaran. *Pertama*, mengidentifikasi sumber pelatihan pendidik dan kesempatan pengembangan profesi yang akan memberikan kesempatan kepada para pendidik pengalaman tambahan dalam pembelajaran HAM secara partisipatoris. *Kedua*, sekolah bekerja sama dengan lembaga mitra untuk menemukan kesempatan pelatihan bagi para pendidik terkait metodologi partisipatoris di kelas. *Ketiga*, sekolah perlu memastikan penggunaan bahan visual dan audio yang tepat untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Berkaitan dengan **kegiatan ekstrakurikuler**, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. *Pertama*, sekolah perlu memeriksa kembali berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada untuk menentukan kegiatan mana saja yang mungkin dikaitkan dengan dimensi HAM. Sebagai contoh, sebuah klub sekolah dapat memasukkan isu HAM sebagai bagian dari kegiatan debatnya, atau klub kesenian dapat mempertimbangkan cara untuk menggambarkan secara visual terkait dampak dari penegakan dan penolakan dari HAM itu sendiri. *Kedua*, sekolah dapat mengadakan brainstorming (curah pendapat) dengan semua anggota komunitas sekolah terkait dengan HAM. *Ketiga*, sekolah dapat mengundang peserta didik untuk mengemukakan ide tentang HAM yang dikaitkan dengan kegiatan atau momen ekstrakurikuler. Mereka dapat bekerja sama di dalam kelompok untuk mengumpulkan berbagai gagasan terkait HAM.

4. Lingkungan Sekolah (*School Environment*)

Berkaitan dengan area lingkungan sekolah ini ada tiga poin

penting yang perlu ditekankan yaitu ruang kelas yang ramah HAM, lingkungan sekolah secara fisik, dan lingkungan secara luas.




Berkaitan dengan **ruang kelas yang ramah terhadap HAM**, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan. *Pertama*, sekolah dapat mengaudit untuk menilai seberapa aman dan bahagia mereka berada di ruang kelas dan mengajak mereka untuk menciptakan kelas yang ramah terhadap HAM. *Kedua*, mendorong semua peserta didik untuk bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan kelas mereka dengan merancang ruang kelas sesuai dengan peran mereka. *Ketiga*, sekolah mendorong setiap kelas untuk mengembangkan kode etik kelas mereka dan memajangkannya.

Berkaitan dengan **lingkungan sekolah secara fisik**, paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, sekolah mengadakan forum komunitas sekolah mengenai lingkungan sekolah, dengan memberi semua anggota komunitas sekolah kesempatan untuk mengekspresikan keprihatinan utama mereka dan memberikan saran tentang bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang ramah terhadap HAM. *Kedua*, sekolah memberdayakan dewan sekolah atau komite lingkungan sekolah untuk memulai kampanye kesadaran HAM di seluruh komunitas berdasarkan masukan dari forum sekolah atau survei, atau membuat kegiatan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman atau ramah terhadap HAM. *Ketiga*, sekolah menciptakan sebuah kompetisi seni atau kegiatan untuk seluruh kelas untuk mendesain poster, kolase atau gambar yang meningkatkan kesadaran tentang HAM kemudian

memajangnya di sekitar sekolah.

Sementara itu, berkaitan dengan **lingkungan sekolah secara luas**, ada dua hal penting yang perlu mendapatkan perhatian. *Pertama*, sekolah mengadakan kegiatan “learning walk” di sekitar sekolah. Hal ini melibatkan peserta didik dan pendidik yang berjalan bersama di sekolah untuk menilai apakah berbagai area yang berbeda di sekolah sudah ramah HAM dan untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu ditangani oleh sekolah. *Kedua*, di beberapa area di mana peserta didik melakukan kontak secara fisik seperti kantin dan tempat olah raga, sekolah perlu meningkatkan lingkungan sekolah dengan membuat tanda atau lukisan di area tersebut dengan warna yang cerah. Ini bisa mempunyai pengaruh terhadap perilaku peserta didik di area tersebut.

Empat Area Kunci Sekolah Ramah HAM



BAB 7

MENCIPTAKAN BUDAYA SEKOLAH RAMAH HAM



BAB 7 MENCIPTAKAN BUDAYA SEKOLAH RAMAH HAM

Pengantar

Setelah memahami konsep Sekolah Ramah HAM, pada bagian ini kita menitikberatkan pada usaha untuk membudayakan nilai-nilai HAM di sekolah. Ini penting dipahami semua praktisi pendidikan terutama pendidik agar SR HAM tidak berhenti pada aspek kognitif (*knowing human rights friendly school*) saja, tetapi juga aspek afektif (*feeling human rights friendly school*) dan aspek psikomotorik (*doing human rights friendly school*). Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu lebih memahami berbagai tahapan yang diperlukan agar konsep SR HAM yang telah ada dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata di sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut setidaknya ada lima tahapan yang perlu kita pahami dalam membudayakan SR HAM, yaitu *paradigm, policy, program, personnel, dan practice*.

Perubahan idealnya dilalui melalui dua tahapan yaitu penciptaan mental (*mental creation*) dan penciptaan fisik (*physical creation*) (Covey, 2017: 57). Aspek pertama, penciptaan mental, terkait dengan paradigma, filosofi, perspektif, visi, cita-cita, dan tujuan. Sementara itu, aspek kedua, penciptaan fisik, berkaitan dengan implementasi, tahapan, eksekusi, dan langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma yang telah kita miliki tersebut. Jika dikaitkan dengan lima tahapan implementasi tersebut, penciptaan mental terkait dengan *paradigm*, sedangkan penciptaan fisik terkait dengan *policy, program, personnel, dan practice* (Caleb, 1995, 7). Bagian paradigma telah dibahas secara mendalam di bagian sebelumnya. Pada bagian ini kita memfokuskan pada tahapan yang kedua, yaitu aspek teknis untuk membudayakan nilai-nilai HAM di sekolah. Meskipun

lebih bersifat teknis, namun semua tahapan ini harus dilandasi oleh paradigma yang kuat tentang SR HAM.

Pada aspek kebijakan (policy), semua proses pembuatan kebijakan seharusnya dilandasi oleh nilai-nilai HAM (*values-based policy making*). Tahapan kebijakan ini melekat pada kepala sekolah dan yayasan lembaga pendidikan. Semua pemangku kebijakan pendidikan seharusnya memahami paradigma SR HAM agar semua produk kebijakan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai HAM seperti kebijakan terkait peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, kurikulum, hubungan masyarakat, fasilitas, pembiayaan, dan pengelolaan. Tahapan setelah kebijakan adalah program pendidikan yang berbasiskan nilai-nilai HAM (*values-based programs*). Tahapan program ini terkait apa yang perlu dilakukan oleh pendidik, pengurus OSIS, bagian kurikulum seperti RPP, strategi pembelajaran, dan desain ruang kelas, serta program orangtua dan kesiswaan. Semua jenis program harus dilandasi oleh nilai-nilai HAM. Semua program yang tidak terkait dengan nilai-nilai HAM lebih baik dikesampingkan terlebih dahulu.

Tahapan penting berikutnya adalah **membangun kapasitas SDM** atau personel sebagai pengemban tugas (yang bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai HAM di sekolah). Dalam hal ini semua SDM sekolah yang belum memahami secara penuh dan benar tentang konsep SR HAM harus dilatih agar mampu membiasakan nilai-nilai HAM sesuai dengan peran masing-masing baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Selain kedua SDM tersebut, SR HAM perlu juga melibatkan ekosistem pendidikan seperti keluarga dan masyarakat. Karena itu, menyamakan persepsi tentang SR HAM kepada orangtua pelajar dan pengurus komite sekolah penting dilakukan agar budaya SR HAM lebih cepat diwujudkan. Tahapan terakhir dari SR HAM

adalah praktik di setiap satuan pendidikan. Meskipun sama-sama mengimplementasikan SR HAM, praktik tiap satuan pendidikan bisa berbeda-beda, sebab hal ini terkait dengan kebutuhan tiap peserta didik dan konteks sosial budaya sekitar sekolah yang berbeda.

Tujuan Materi

1. Memberikan pemahaman mengenai tahapan menciptakan budaya sekolah, menurut Caleb Rosado ada 5 tahap (5P) yang perlu dilakukan yaitu mengubah paradigma tentang HAM dan pendidikan ramah HAM, kebijakan (*policy*) pendidikan berbasis nilai-nilai HAM, program atau aktivitas berbasis nilai-nilai HAM, sumber daya manusia yang berkesadaran nilai-nilai HAM, dan praktik pendidikan ramah HAM yang disesuaikan dengan konteks satuan pendidikan.
2. Peserta mendesain atmosfer pendidikan [pembelajaran] berbasis nilai-nilai HAM (*Human Rights Values-Based Atmosphere*).
3. Menciptakan keterampilan pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM (*Living Human Rights Values Activities*) melalui pendekatan dan strategi pembelajaran.

Capaian Pembelajaran

1. Peserta memahami desain lingkungan sekolah atau kelas yang mencerminkan implementasi Pendidikan Ramah HAM.
2. Peserta mampu menciptakan iklim sekolah berbasis nilai-nilai HAM baik di ruang kelas maupun lingkungan sekolah.
3. Peserta terampil menciptakan ide kreatif untuk membudayakan nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah dan kelas.

Pokok Bahasan

1. Desain Sekolah Ramah HAM.
2. Tahapan implementasi Sekolah Ramah HAM.
3. Menciptakan iklim ramah HAM di sekolah.
4. Membudayakan nilai-nilai HAM di sekolah.
5. Kompetensi transformatif Guru.

Metode

1. Pembelajaran berbasis proyek (Project-based learning).
2. Pembelajaran eksperiensial (Experiential learning).
3. Pembelajaran partisipatori (Participatory learning).
4. Pembelajaran reflektif (Reflective learning).
5. Suasana berbasis nilai (Values-based atmosphere).

Waktu

120 menit

Alat Bantu

1. Kertas HVS kwarto.
2. Spidol warna.
3. Lakban.
4. Gunting.
5. Plastisin atau playdough.
6. Lem kertas.

Persiapan Fasilitator

1. Fasilitator menguasai desain Sekolah Ramah HAM.
2. Fasilitator memahami tahapan implementasi Sekolah Ramah HAM menurut menurut Rosado.
3. Fasilitator menguasai keterampilan menciptakan iklim ramah HAM di sekolah.
4. Fasilitator mempunyai keterampilan menciptakan budaya HAM di sekolah.

Langkah-langkah Fasilitasi

PENGANTAR

1. Peserta diberi pengantar terkait desain membudayakan Sekolah Ramah HAM (SR HAM).
2. Peserta diajak untuk mengidentifikasi berbagai persoalan mengapa ada sekolah yang belum menerapkan SR HAM.
3. Peserta diminta untuk mendiskusikan pentingnya mimpi SR HAM.

DISKUSI KELOMPOK

1. Peserta dikelompokkan menjadi lima tahapan dalam implementasi SR HAM dari Caleb Rosado yaitu paradigma, kebijakan, program, personel, dan praktik.
2. Kelompok paradigma mengidentifikasi berbagai indikator SR HAM. Kelompok kebijakan (*policy*) membuat peta konsep terkait kebijakan sekolah berbasis nilai-nilai HAM dan semua produk kebijakan sekolah yang berbasis nilai-nilai HAM. Kelompok program membuat program semua komponen sekolah terutama guru, tenaga kependidikan, pengurus komite, pengurus OSIS dan paguyuban orang tua yang terkait dengan pembiasaan nilai-nilai HAM di sekolah. Kelompok praktik memfokuskan pada analisis konteks satuan pendidikan dalam penerapan SR HAM.
3. Kelompok diminta menempelkan peta konsep di dinding agar dili-

hat dan diberikan komentar dan catatan dari kelompok lain.

4. Perwakilan kelompok memberikan jawaban terhadap komentar dan catatan dari kelompok lain.

PENUTUP

Fasilitator memberikan komentar dan catatan akhir terkait tahapan implementasi Sekolah Ramah HAM.

Bahan Bacaan

1. Tahapan implementasi Sekolah Ramah HAM.
2. Suasana berbasis nilai (*Values-Based Atmosphere*).
3. Aktivitas menghidupkan nilai (*Living Values Activities*).
4. Kompetensi transformatif pendidik dari OECD.

Handout

-

Lampiran, Bahan Bacaan: MENCIPTAKAN BUDAYA SEKOLAH RAMAH HAM

Tahapan Implementasi Sekolah Ramah HAM

Dalam salah satu tulisannya "How to Make School Multicultural?" (Caleb, 1995: 7), Caleb Rosado menyatakan bahwa untuk mewujudkan sebuah sekolah yang menerapkan nilai-nilai multikultural paling tidak ada lima hal yang perlu diperhatikan. Kelima hal tersebut adalah paradigm (paradigma), policy (kebijakan), program (program atau kegiatan), personnel (sumber daya manusia), dan practice (implementasi). Kelima hal tersebut menjadi satu-kesatuan sebab dimulai dari wilayah filosofis sampai aplikatif. Hal ini juga berlaku untuk implementasi program Sekolah Ramah HAM.

Lima Langkah Membuat Perubahan



Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun paradigma tentang Sekolah Ramah HAM. Dalam hal ini setiap pemangku kepentingan sekolah harus mempunyai paradigma yang sama terkait makna HAM, nilai-nilai yang terkandung dalam HAM, peran dan fungsi sekolah khususnya kepala sekolah dan guru sebagai pengemban tugas dan peserta didik sebagai pemangku hak. Paradigma ini tidak hanya perlu dimiliki oleh pembuat kebijakan sekolah terutama kepala sekolah dan pengurus yayasan, tetapi juga guru dan tenaga kependidikan. Mengapa demikian? Sebab, jika hanya salah satu pihak saja yang memahami filosofi dan makna

HAM, maka implementasi Sekolah Ramah HAM tidak akan berjalan baik.

Setelah semua pemangku kepentingan memahami hakikat HAM, kepala sekolah harus menurunkan paradigma tersebut dalam konteks kebijakan praktis, sesuai dengan peran dan kewenangannya. Dalam hal ini, semua proses pembuatan kebijakan sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah seharusnya berbasis nilai-nilai HAM itu sendiri. Di antara aspek kebijakan yang perlu dibuat oleh kepala sekolah adalah terkait peserta didik, guru, tenaga kependidikan, kurikulum, pendekatan dan strategi pembelajaran, penilaian, pengelolaan, sarana dan prasarana, dan keuangan. Semua aspek kebijakan tersebut seharusnya diorientasikan untuk menghidupkan nilai-nilai HAM.

Setelah kebijakan berbasis nilai-nilai HAM dibuat oleh kepala sekolah, maka kebijakan tersebut perlu diturunkan kedalam bentuk yang lebih teknis berupa program. Semua program yang dibuat oleh guru, terutama intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler seharusnya dibuat dengan basis nilai-nilai HAM. Karena itu, setiap guru seharusnya mempunyai paradigma HAM agar ketika membuat rancangan, implementasi dan evaluasi pembelajaran dilandasi oleh nilai-nilai HAM. Program yang dibuat guru ini hakikatnya menindaklanjuti kebijakan yang telah dibuat oleh kepala sekolah. Karena itu, guru tidak asal membuat program pembelajaran, namun haus kesadaran tentang nilai-nilai HAM.

Tahapan selanjutnya dalam program Sekolah Ramah HAM adalah **penguatan SDM (personel)**. Penguatan kapasitas SDM yang berparadigma HAM penting dilakukan sebab hal ini menjadi penentu implementasi program tersebut. Semua SDM di sekolah

yang menerapkan program ini perlu mempunyai paradigma sama tentang nilai-nilai HAM. Jika ternyata ditemukan ada SDM di satuan pendidikan khususnya guru dan tenaga kependidikan yang belum mempunyai paradigma ini, maka harus diberikan induksi seperti pelatihan, seminar, FGD atau workshop. Selain SDM di satuan pendidikan, sekolah juga perlu memperkuat kapasitas orang tua murid dan pengurus komite sekolah.

Tahapan terakhir dalam pelaksanaan Sekolah Ramah HAM adalah **praktik**. Dalam hal ini praktik Sekolah Ramah HAM tidak mengikuti pola yang seragam, sebab sangat dipengaruhi oleh kondisi peserta didik, kesiapan SDM yang ada, dan konteks sosial-budaya sekitar sekolah berada. Dengan pertimbangan ini, maka sangat dimungkinkan muncul beragam praktik Sekolah Ramah HAM antara satuan pendidikan satu dengan satuan pendidikan yang lain. Yang perlu menjadi penekanan adalah paradigma yang mereka miliki sama.

Suasana Berbasis Nilai (Values-Based Atmosphere) HAM

Pembiasaan nilai HAM dalam pendidikan akan lebih tepat dilakukan melalui penciptaan suasana berbasis nilai. Hal ini lebih didasari oleh pertimbangan bahwa suasana atau atmosfer yang berbasis nilai-nilai positif akan mempengaruhi siapa pun yang ada di dalamnya (Tillman 2018, 32). Dalam konteks pendidikan, suasana berbasis nilai ini antara lain tampak dari perilaku anggota komunitas sekolah terutama guru dan tenaga kependidikan yang menampilkan diri sebagai sosok yang mencontohkan nilai akan jauh lebih berdampak daripada hanya sekedar ungkapan verbal seperti nasihat, anjuran atau perintah. Ada sebuah ungkapan yang relevan dengan hal

ini yaitu *"a deed speaks louder than words"*, sebuah tindakan lebih nyaring daripada kata-kata. Bahkan Muhammad Iqbal dalam *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* menegaskan bahwa Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup orang Islam, lebih menekankan tindakan atau amal daripada gagasan atau wacana (Iqbal, 2013: 1).
HAM.

Selain melalui keteladanan dari para pendidik dan tenaga kependidikan, penciptaan suasana berbasis nilai juga dapat dilakukan dengan penataan lingkungan fisik sekolah yang mencerminkan nilai-nilai HAM. Sebagai contoh, penamaan ruang kelas sejauh ini didominasi oleh angka atau huruf seperti Ruang A, B, C, 1A, 2D atau 3F. Jarang kita temukan nama ruang kelas yang menggunakan nama karakter seperti Ruang Toleransi, Kebahagiaan, Kedamaian, Menghargai, Kasih Sayang atau Kesederhanaan. Penamaan ruang sekilas seperti hal yang sepele, namun dari sisi pengaruh ke otak hal ini sangat berdampak, sebab apa yang kita baca akan masuk menjadi ingatan dalam pikiran. Jika hal ini terus dilakukan akan menjadi diri kita. Hal ini akan lebih baik lagi jika semua properti di kelas mencerminkan nama karakter tersebut. Sebagai contoh, jika kita menamakan Ruang Toleransi, maka di kelas tersebut sebaiknya dipenuhi dengan inspirasi tentang nilai toleransi seperti peribahasa, tokoh yang toleran, kutipan tentang toleran, dan penataan tempat duduk yang membiasakan nilai tersebut.

Selain melalui penataan ruang tersebut, penyediaan fasilitas sekolah juga seharusnya dilandasi oleh nilai-nilai dalam HAM. Karena itu, ketika ada penambahan fasilitas sekolah atau akan ada penataan fasilitas sekolah, maka yang perlu disadari pertama adalah nilai-nilai apa yang akan dibiasakan dengan fasilitas yang tersedia tersebut.

Karena itu, kepala sekolah dan tim sekolah tidak hanya sekedar menyediakan fasilitas semata tetapi yang lebih penting adalah nilai dari fasilitas tersebut apa. Tentu saja, hal ini sangat dipengaruhi oleh mindset dan paradigma dari kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang ada di sana. Untuk itu, dalam konteks ini mengubah paradigma setiap anggota komunitas sekolah yang mempunyai kesadaran nilai-nilai HAM jauh lebih penting dilakukan.

Kegiatan Menghidupkan Nilai (Living Values Activities)

Kegiatan menghidupkan nilai yang dimaksud disini adalah semua aktivitas yang didesain oleh para pendidik dan perlu dilakukan oleh semua peserta untuk membiasakan nilai-nilai (Tillman, 2018: 36). Dalam hal ini, aktivitas tidak terbatas di ruang kelas, namun bisa juga di luar kelas, bahkan di luar sekolah. Sejauh ini, boleh jadi, sudah banyak sekolah yang membuat aktivitas untuk para peserta didik, hanya saja belum semua aktivitas tersebut dilandasi oleh kesadaran nilai sehingga hanya sekedar aktivitas fisik semata. Sementara itu, jika semua aktivitas tersebut dilandasi oleh kesadaran nilai, maka pendidik tidak sekedar membuat aktifitas semata tetapi yang jauh lebih penting adalah kegiatan tersebut akan menghidupkan nilai-nilai apa bagi peserta didik.

Dalam konteks pembiasaan nilai-nilai HAM di sekolah, kesadaran nilai dari setiap aktifitas di atas penting dilakukan. Jika ini dilakukan di ruang kelas, maka seorang pendidik akan mampu menciptakan berbagai strategi pembelajaran yang variatif berbasis nilai-nilai HAM. Sebagai contoh, ketika seorang pendidik akan menghidupkan nilai saling menghargai, maka dia bisa menggunakan strategi diskusi kelompok dengan presentasi di kelas. Ketika seorang pendidik akan

membiasakan nilai toleransi, maka dia bisa membuat desain tempat duduk yang selalu berubah dengan menggeser posisi duduk tiap peserta didik yang berubah juga. Di samping menggunakan berbagai aktivitas tersebut, para pendidik dapat menggunakan banyak variasi dalam menghidupkan nilai-nilai HAM di kelas misalnya melalui kisah nyata, kutipan dari buku, inspirasi dari lagu, puisi atau cerpen, tokoh yang menginspirasi, atau peristiwa yang menginspirasi nilai-nilai HAM.

Berbagai aktivitas untuk menghidupkan nilai-nilai HAM tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi dapat dirancang di luar kelas, bahkan luar sekolah dengan bekerja sama atau bersinergi dengan keluarga dan komunitas. Hal ini sangat relevan dengan Kurikulum Merdeka yang saat ini mulai diterapkan di Indonesia. Semua aktifitas dan proyek yang didesain oleh pendidik bersama-sama dengan peserta didik, didukung oleh orang tua dilandasi oleh kesadaran nilai-nilai HAM. Jika hal ini terus dilakukan, maka akan membiasakan peserta didik dengan nilai-nilai HAM. Tentu saja, yang perlu dilakukan oleh pendidik beserta peserta didik adalah selalu melakukan refleksi setiap selesai melakukan aktivitas. Refleksi tersebut difokuskan pada nilai-nilai apa saja yang dibiasakan, dialami atau dirasakan oleh mereka setelah melakukan aktivitas bersama. Pengalaman mereka sangat penting dalam membiasakan nilai-nilai HAM yang tidak cukup hanya dibicarakan secara kognitif, tetapi juga harus dirasakan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata di lingkungan sekolah. Tentu saja selain pembiasaan nilai-nilai HAM tersebut juga harus diteruskan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena itu, menciptakan ekologi pendidikan berbasis nilai-nilai HAM perlu dilakukan.

Kompetensi Transformatif Pendidik dari OECD

Untuk menunjang pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, Organisation for Economic Cooperation and Development, atau yang sering disingkat dengan OECD, menawarkan sebuah kerangka pembelajaran (OECD, 2020) (Campbell, Carayannis, and Bast 2019). Kerangka ini diharapkan bisa tercapai tahun 2030. Kerangka ini menawarkan visi dan beberapa prinsip yang mendasari kerangka tersebut untuk masa depan sistem pendidikan. Penyusunan kerangka ini melibatkan perwakilan pemerintah, tokoh pemikir, pakar, jaringan sekolah, pemimpin sekolah, guru, peserta didik dan pemuda, orang tua, universitas, organisasi lokal, dan mitra sosial.

Melalui kerangka ini, OECD berkomitmen membantu setiap pembelajar berkembang sebagai pribadi yang menyeluruh, mengembangkan potensi yang dimiliki dan membantu membentuk masa depan bersama yang dibangun atas dasar kesejahteraan (*wellbeing*) pada tingkat individu, komunitas, dan dunia. Semua anak didorong mendapatkan kesejahteraan, keberlanjutan, dan kebahagiaan. Mereka diharapkan menjadi orang yang bertanggung jawab dan berdaya, lebih menekankan kolaborasi dan berkelanjutan, bukan orientasi jangka pendek. Melalui kurikulum, diharapkan semua anak diharapkan mampu membiasakan mengatasi setiap persoalan dan tantangan yang dihadapi.

Menurut OECD, ada tiga tantangan besar yang harus diselesaikan oleh dunia pendidikan saat ini, yaitu terkait dengan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tantangan pertama, terkait **lingkungan** yaitu isu perubahan iklim dan hilangnya sumber daya alam yang perlu segera diatasi. Tantangan berikutnya adalah terkait **ekonomi**.

Dalam perspektif OECD, pengetahuan ilmiah telah menciptakan kesempatan dan solusi baru yang dapat memperkaya hidup manusia, sementara di saat yang sama perubahan disruptif terjadi di semua bidang kehidupan. Kemajuan bidang sains dan teknologi, terutama kecerdasan buatan telah memunculkan pertanyaan mendasar terkait apakah itu semua untuk kepentingan manusia. Di samping persoalan kemajuan bidang teknologi, perubahan sektor ekonomi yang terjadi di satu wilayah berdampak di wilayah lain baik pada skala lokal, nasional, regional maupun global sebab ada mata rantai antara satu tempat dengan tempat lain. Ini dapat menimbulkan ketidakpastian, risiko, dan krisis ekonomi yang luas.

Bertolak dari pemikiran tersebut, jika tidak ada tujuan yang jelas dalam pendidikan, boleh jadi kemajuan yang cepat dalam bidang sains dan teknologi akan memperlebar terjadinya kesenjangan, fragmentasi sosial, dan mempercepat hilangnya sumber daya. Karena itu, sudah seharusnya tujuan pendidikan lebih diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan setiap orang. Hanya saja, sejauh ini indikator kesejahteraan lebih dikaitkan dengan persoalan akses pada sumber daya material seperti pendapatan dengan kekayaan, pekerjaan, dan perumahan. Seharusnya, kesejahteraan tersebut lebih dikaitkan dengan kualitas hidup, termasuk kesehatan, *civic engagement*, hubungan sosial, pendidikan, keamanan, kepuasan hidup, dan lingkungan. Akses yang sama terhadap semua hal tersebut menjadi dasar mengenai konsep pertumbuhan yang inklusif.


Berdasarkan pemikiran tersebut, pendidikan mempunyai peran penting untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan setiap orang memberikan

kontribusi dan manfaat untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan didesain untuk memperjelas tujuan hidup, mampu bekerja dengan orang yang berbeda perspektif, menemukan kesempatan yang sama, dan mampu mengidentifikasi berbagai solusi terhadap masalah-masalah besar di masa depan. Pendidikan dibuat bukan sekedar menyiapkan generasi muda untuk masuk ke dunia kerja, tetapi juga menyiapkan mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang lebih aktif dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, kerangka yang dibuat oleh OECD menawarkan tiga kategori kompetensi yang disebut dengan "*transformative competencies*." Kompetensi ini diperlukan agar generasi muda mampu bersikap inovatif, bertanggung jawab, dan mempunyai kesadaran. Ketiga jenis kompetensi tersebut adalah: (1) mampu menciptakan nilai baru, (2) mampu merekonsiliasi berbagai ketegangan dan dilema, dan (3) mampu mengambil tanggung jawab.

Dengan tiga ukuran tersebut, berbagai sumber baru pertumbuhan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inovasi yang dilakukan seharusnya mampu menawarkan solusi penting, terhadap dilema sosial, ekonomi, dan budaya. Setiap orang harus mampu mencari titik temu dan mendamaikan berbagai bentuk konflik, dilema, dan ketegangan agar menjadi peluang dan kesempatan untuk lebih berkembang, bukan menjadi sumber persoalan dan bencana. Karena itu, dunia pendidikan harus mampu melahirkan pribadi yang mampu bertanggung jawab dari setiap tindakan yang dilakukan agar mampu menciptakan atmosfer dunia yang lebih positif, nyaman, dan damai.

Tiga Kategori Kompetensi Transformatif



Berdasarkan uraian di atas, setiap orang seharusnya mampu berpikir kreatif, mengembangkan produk dan layanan baru, jenis pekerjaan baru, proses dan metode baru, cara berpikir dan hidup baru, lembaga baru, sektor baru, model usaha baru, dan model sosial baru. Konstruksi berpikir yang mendasari kompetensi ini adalah pentingnya adaptabilitas, kreatifitas, keingintahuan, dan keterbukaan.



BAB 8

GURU PAI PENGGERAK HAM

BAB 8 GURU PAI PENGGERAK HAM

Pengantar

Pada materi ini kita akan membahas implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah. Para peserta akan diajak untuk mendiskusikan bagaimana guru dapat berperan dalam melindungi dan menerapkan nilai-nilai HAM di sekolah. Metode yang akan digunakan adalah workshop Design Thinking, sebuah pendekatan untuk merancang solusi kreatif terkait masalah-masalah sosial.

Materi ini sangat terkait dengan materi-materi sebelumnya dalam pelatihan ini. Sebelumnya, para peserta telah memahami konsep dasar HAM, hubungan antara HAM dan ajaran Islam, filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, dan konsep sekolah yang ramah HAM. Materi ini akan membantu peserta mengambil langkah konkret dalam mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Design thinking adalah pendekatan kreatif dalam memecahkan masalah dan merancang solusi yang berfokus pada pengguna atau pemakai akhir. Ini melibatkan serangkaian langkah dan proses yang membantu pemecahan masalah berdasarkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, harapan, dan pengalaman pengguna. Pendekatan ini telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk desain produk, teknologi, bisnis, dan pendidikan.

Adapun tahapan-tahapan dalam design thinking adalah sebagai berikut:

1. Empati: pahami pengguna dengan baik.

2. Pendefinisian masalah: tentukan masalah yang harus dipecahkan.
3. Ideasi: ciptakan berbagai ide kreatif.
4. Pembuatan prototipe: buat model atau rencana sederhana.
5. Uji coba: uji prototipe, terima umpan balik, dan ulangi jika perlu.

Kelebihan utama menggunakan metode Design Thinking adalah kemampuannya untuk memprioritaskan pengguna, mendorong pemikiran kreatif, memecahkan masalah secara efektif, mendukung kolaborasi tim, dan memungkinkan fleksibilitas serta pengulangan. Pendekatan ini membantu dalam menghasilkan solusi yang lebih baik berdasarkan pemahaman mendalam tentang pengguna dan masalah, memungkinkan adaptasi yang cepat, dan menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar dan pengguna, sambil memperkuat budaya inovasi dalam organisasi.

Tujuan Materi

1. Memotivasi guru agar menjadi penggerak Hak Asasi Manusia (HAM) di sekolah, serta membekali mereka untuk berperan aktif dalam melindungi dan menerapkan nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah.
2. Merancang strategi menerapkan konsep HAM di sekolah.

Capaian Pembelajaran

1. Guru mampu menyatakan komitmen mempraktikkan nilai HAM di sekolah.
2. Guru mampu merancang implementasi HAM di sekolah.

Pokok Bahasan

Guru PAI sebagai pembela HAM

Waktu

120 menit

Metode

Workshop design thinking

Alat bantu

Kertas plano

Metaplan

Spidol hitam dan warna

Langkah-langkah Fasilitasi

PENDAHULUAN

Konteks (5)

Fasilitator menjelaskan materi, tujuan dan indikator, serta menghubungkannya dengan materi-materi sebelumnya.

Pertanyaan Pemantik (10 menit)

1. Fasilitator mengajukan pertanyaan pemantik untuk menggali pemahaman awal para peserta:
2. Apa yang membuat Anda merasa nyaman dan bahagia menjadi seorang guru?
3. Apakah murid Anda juga bahagia menjadi murid Anda?

4. Apa yang akan anda lakukan supaya suasana di kelas dan sekolah aman dan menyenangkan?

5. Setelah peserta menjawab, fasilitator menjelaskan bahwa untuk mengupayakan aman dan menyenangkan kita perlu menjamin dan tidak ada pelanggaran hak-hak anak. Sebagai guru PAI apa yang bisa dilakukan? Kita akan merancanginya di sesi ini.

AKTIVITAS

Merancang Implementasi HAM di Sekolah (90 menit)

Fasilitator dapat menjelaskan konsep *design thinking* sebagai suatu metode untuk mengatasi permasalahan dengan memprioritaskan pengalaman pengguna sebagai fokus utama dalam proses perancangan. Pendekatan ini menekankan pentingnya lima langkah dalam prosesnya, yaitu memahami masalah dan kebutuhan pengguna (*empathize*), menentukan esensi permasalahan (*define*), menghasilkan ide-ide (*ideating*), menciptakan prototipe untuk diuji coba (*prototype*), dan akhirnya melakukan pengujian (*test*). Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan design thinking dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks yang memerlukan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang kompleks.

Cara bermain:

- Setiap peserta diminta untuk berkelompok
- Setiap kelompok akan bekerja di kertas plano
- Fasilitator membacakan instruksi untuk mengisi kolom masing-masing tahapan design thinking,
- jelaskan bahwa dalam aktivitas ini kita hanya akan mempraktikkan sebagian tahapan design thinking, yaitu pemahaman tentang masalah dan pengguna (*empathize*), menentukan masalah inti (*define*), menghasilkan ide (*ideating*), menciptakan uji coba (*prototype*). Untuk tahap pengujian dapat dilakukan mandiri di sekolah.

- Instruksi aktivitas design thinking:

No	Langkah	Instruksi	Waktu (menit)
1	Empati (<i>Empathize</i>)		
	1. Memahami situasi saat ini	Kita akan membuat ide program penguatan sekolah damai di sekolah masing-masing. Pertama, kita akan menganalisis kondisi toleransi dan kerukunan di sekolah-sekolah.	1
	2. Observasi	Saat ini, anda sebagai guru, tapi juga diharapkan merasakan jika seandainya sebagai pelajar. Tuliskan sebanyak-banyaknya: Masalah pelajar Masalah guru	5
2	Definisi (<i>Define</i>)		
	3. Menentukan pernyataan masalah	Setelah menuliskan masalah-masalah, dalam waktu 3 menit diskusikan 3 masalah utama yang menurut Anda paling penting dan terkait HAM	3
	4. Menetapkan tujuan program	Dalam waktu 2 menit, pilih 1 masalah utama yang ingin anda rencanakan dalam program, jelaskan tujuannya apa	2
3	Ideasi (<i>Ideate</i>)		
	5. Pencatatan ide	Setelah mendapatkan 1 masalah utama, dalam waktu 3 menit, saatnya anda mencatat semua ide-ide untuk menjawab persoalan utama tersebut	3
	6. Pengelompokan ide	Lalu, kelompokkan ide-ide tersebut bentuk dalam beberapa kategori untuk ide yang mirip	2
4	Membuat bentuk awal (<i>Prototyping</i>)		
	7. Pemilihan ide yang menjanjikan	Pilihlah satu ide yang menurut Anda paling sesuai dan dapat dilaksanakan di sekolah Anda.	2

	8. Membuat prototipe sederhana	Buatlah rancangan ide tersebut dalam sebuah rencana sederhana, minimal terdiri dari: 1. Nama program/kegiatan 2. Tujuan 3. Indikator keberhasilan 4. Langkah-langkah pelaksanaan 5. Waktu 6. Biaya 7. Evaluasi dan refleksi	20
	9. Memastikan prototipe mencerminkan gagasan utama	Peserta menampilkan hasilnya di dinding	
5	Pengujian (Test)	Presentasi	
	10. Uji prototipe	Setiap kelompok memberikan presentasi ke peserta lain dan yang lain memberikan masukan	30
	11. Dapatkan umpan balik	Semua peserta harap untuk mencatat semua masukan dan memberi tanggapan singkat	5
	12. Perbaiki dan pengembangan	Memperbaiki prototipe berdasarkan umpan balik yang diterima. Kemudian rencana kerja diperbaiki dan dikirim ke panitia	1 minggu
6	Implementasi (Implement)	Dilaksanakan mandiri di sekolah	

Konsep Kunci (15 menit)

Fasilitator memaparkan konsep-konsep kunci tentang implementasi HAM di sekolah:

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM di sekolah



Sumber: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia: Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah (Komnas HAM, 2017)

Menonton contoh kasus diskriminasi berdasarkan agama di sekolah:
https://www.youtube.com/watch?v=55_IG6xNthI

Korban pelanggaran HAM di sekolah




Sumber: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia: Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah (Komnas HAM, 2017)

Pelaku pelanggaran HAM di sekolah



Sumber: Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia: Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah (Komnas HAM, 2017)

Faktor penyebab pelanggaran HAM di sekolah



Sumber: Tirto.id

DISKUSI (30 menit)

Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan secara berkelompok tentang apa dampak dari pelanggaran HAM di sekolah, bagi:

- » Guru
- » Pelajar
- » Sekolah
- » Orang tua
- » Dinas pendidikan dan pemerintah

PENUTUP

Refleksi (5 menit)

Pertanyaan refleksi untuk para peserta

1. Apa pembelajaran penting dari sesi ini?
2. Sejauh mana pendekatan design thinking bermanfaat untuk Anda?

Bahan Bacaan

- Bacaan artikel: Design Thinking: Pengertian, Tahapan dan Contoh Penerapannya. Binus.ac.id <https://sis.binus.ac.id/2020/03/17/design-thinking-pengertian-tahapan-dan-contoh-penerapannya/>
- Video apa itu design thinking <https://youtu.be/sxuK27U37MY>
- Beberapa contoh penerapan di sekolah: Video DFC Singapore <https://youtu.be/mhLtv3Pl34g>, <https://www.youtube.com/watch?v=dj6sTmiD1XM&t=5s>

Handout

- Rustam Ibrahim, (2017). Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (SR HAM): Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - <https://drive.google.com/file/d/16CKhkyGQJket64AnvoMEMcsTj6QTKej/view?usp=sharing>
- Intoleransi dalam Pemilihan Ketua OSIS di SMAN 52 Jakarta, Wakil Kepsek Diberhentikan | Liputan 6 https://www.youtube.com/watch?v=55_IG6xNthI

Bahan Tayang

Paparan fasilitator yang berisi konsep kunci: bentuk pelanggaran HAM, korban-pelaku pelanggaran HAM di sekolah, dan faktor penyebab pelanggaran HAM.



BAB 9
DARI AKU UNTUK KITA

BAB 9 DARI AKU UNTUK KITA

Pengantar

Materi ini akan menggali lebih dalam implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI). Pada materi ini, peserta diajak memahami bagaimana HAM dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum PAI dan bagaimana peserta dapat membantu pelajar memahami nilai-nilai HAM melalui pengajaran agama Islam.

Salah satu indikator kesuksesan dari materi ini adalah kemampuan peserta dalam mereview dan membuat modul ajar PAI yang berbasis HAM. Modul-modul ini akan menjadi alat penting dalam mengajarkan para pelajar tentang pentingnya HAM dalam konteks ajaran agama Islam.

Kami akan menggunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman (*Experiential Learning*) dalam materi ini. *Experiential learning* adalah metode yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Ini berarti peserta akan terlibat dalam aktivitas praktis yang akan membantu peserta memahami konsep-konsep HAM dalam konteks PAI secara lebih mendalam.

Experiential learning terdiri dari empat langkah: 1) melakukan pengalaman konkret; 2) merenungkan apa yang telah dilakukan; 3) menghubungkannya dengan konsep atau teori; dan 4) menerapkannya dalam situasi lain. Ide utamanya adalah belajar melalui pengalaman langsung dan refleksi.

Materi 7 ini juga memiliki hubungan erat dengan materi-materi sebelumnya. Sebelumnya, peserta telah memahami konsep dasar HAM, hubungan antara HAM dan Islam, filosofi pendidikan, dan konsep

sekolah ramah HAM. Materi ini akan mengintegrasikan pemahaman tersebut ke dalam pengajaran PAI, sehingga peserta dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membawa kesadaran tentang HAM kepada pelajar dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga yang menghormati HAM dalam masyarakat. Pada materi ini juga akan dilakukan analisa mengimplementasikan HAM melalui program-program yang ada di sekolah/madrasah seperti moderasi beragama, kurikulum merdeka, proyek profil pelajar pancasila, dll.

Tujuan Materi

1. Menkuatkan kapasitas guru dalam mengintegrasikan konsep HAM dalam pengajaran PAI
2. Mengembangkan modul ajar PAI berbasis HAM.

Capaian Pembelajaran

Guru mampu mereview dan membuat modul ajar PAI berbasis HAM.

Pokok Bahasan

Mengajarkan HAM di Pendidikan Agama Islam.

Waktu

120 menit.

Metode

Experiential learning

Kerja mandiri.

Alat bantu

1. Kertas plano
2. Metaplan
3. Flip chat
4. Paparan
5. Kertas A4
6. Pulpen.

Persiapan Fasilitator

Memahami experiential learning dan langkah-langkahnya.

Langkah-langkah Fasilitasi

PENDAHULUAN

Konteks (5)

Fasilitator menjelaskan materi, tujuan dan indikator, serta menghubungkan materi ini dengan materi-materi sebelumnya.

Pertanyaan Pemantik (10 menit)

1. Fasilitator mengajukan pertanyaan pemantik untuk menggali pemahaman awal para peserta:
2. Sebagai guru seberapa sering anda mengevaluasi cara mengajar anda?
3. Apa yang membuat anda berhasil dalam mengajar? Dan apa yang membuat Anda merasa gagal?
4. Menurut Anda, bagaimana pembelajaran PAI yang baik?

AKTIVITAS

Pengalaman konkret (*concrete experience*) (20 menit)

Peserta akan diajak melakukan permainan center of universe. Peserta berdiri dalam lingkaran besar. Lalu fasilitator membacakan pernyataan. Jika pernyataan sesuai maka guru maju selangkah kedepan, sementara jika tidak sesuai maka mundur ke belakang.

Pernyataan:

1. Di sekolah saya, pendidikan toleransi adalah prioritas, dan kami mengadakan program pelatihan untuk pelajar agar mereka memahami pentingnya menghormati perbedaan.
2. Sekolah saya mempunyai Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) atau tim sejenis untuk mencegah kekerasan.
3. Sekolah saya pernah memperkenalkan kebijakan yang melarang segala bentuk diskriminasi di lingkungan sekolah kami.
4. Sekolah saya tidak menutupi kasus-kasus kekerasan di sekolah.
5. Saya pernah terlibat dalam mengintegrasikan materi HAM ke dalam kurikulum sekolah untuk memastikan bahwa setiap pelajar memahami hak-hak mereka.
6. Sekolah saya memberikan pelatihan reguler kepada guru-guru kami agar mereka dapat menjadi perwujudan nilai-nilai HAM dan toleransi.
7. Sekolah saya pernah menyelenggarakan seminar dan diskusi tentang HAM untuk pelajar dan guru di sekolah kami.
8. Saya mendukung pembentukan komite HAM siswa untuk men-

kuatkan kesadaran pelajar tentang masalah HAM.

9. Sekolah saya memastikan bahwa sekolah kami memenuhi standar sebagai sekolah yang ramah anak, yang aman dan mendukung perkembangan anak.
10. Sekolah saya memberikan penghargaan kepada pelajar dan guru yang berperan aktif dalam mempromosikan HAM di sekolah.
11. Saya mengajak pelajar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sekolah mereka.
12. Sekolah saya menjalin kerja sama dengan organisasi dan yayasan yang bergerak pada isu HAM untuk mengadopsi praktik-praktik baik dalam mempromosikan HAM di sekolah.

Refleksi (reflective observation) (20 menit)

Setelah permainan fasilitator mengajak peserta untuk refleksi dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:

1. Sejauh mana sekolah mempunyai sistem/tata tertib pencegahan tindakan kekerasan, intoleransi, diskriminasi, atau pelanggaran HAM?
2. Apa hal paling realistis yang bisa Anda dilakukan?

Konseptualisasi (abstract conceptualization) (20 menit)

Fasilitator menjelaskan konsep membuat modul ajar yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM di kelas:

1. Peluang-peluang dalam kurikulum merdeka, khususnya pada capaian pembelajaran kurikulum PAI.
2. Menyesuaikan dengan materi moderasi beragama.
3. Menyesuaikan dengan projek profil pelajar Pancasila dan Profil

Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P2RA).

Contoh-contoh proses pembelajaran yang mengembangkan nilai HAM:

- Mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas.
- Menyesuaikan dengan kurikulum yang relevan.
- Mengedepankan dialog terbuka.
- Membahas studi kasus dan analisis.
- Mengajak latihan empati.
- Mempromosikan untuk terlibat pada aktivitas sosial.
- Mengenalkan pentingnya hak anak.
- Menerapkan demokrasi dan menghindari diskriminasi
- Menghubungkan dengan isu-isu aktual.
- Evaluasi Berkelanjutan.

Pengalaman aktif (active experimentation) (40 menit)

Fasilitator mengajak peserta untuk merancang modul ajar PAI yang berbasis nilai-nilai HAM:

1. Nilai HAM apa yang ingin diajarkan?
2. Pada materi/capaian/kompetensi inti apa?
3. Bagaimana rencana metodenya?
4. Bagaimana rencana evaluasi/refleksi?
5. Peserta kemudian mengumpulkan ke panitia untuk didokumentasikan

PENUTUP

Penutup (5 menit)

Fasilitator menutup sesi pendahuluan dengan mengajukan pertanyaan:

- 3 hal penting yang dipelajari dari sesi ini
- 2 hal yang masih menjadi pertanyaan
- 1 hal yang ingin dilakukan.

Bahan Bacaan

Mengenal Experiential Learning (Lampiran)

- Capaian pembelajaran PAI SMA <https://drive.google.com/file/d/1-4O6tn0eKajew8MrBmcLuvC1nEhshaje/view?usp=sharing>
- Capaian Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab di Madrasah <https://drive.google.com/file/d/1-46eMnjBbHVwRTgjAsHXtLQeVHZ-paOrV/view>
- Panduan Pengembangan P5 dan PPRA [https://sikurma.kemendiknas.go.id/upload/file_info/3__Kirim_Panduan_P5_PPRA_\(26_10_2022\)2.pdf](https://sikurma.kemendiknas.go.id/upload/file_info/3__Kirim_Panduan_P5_PPRA_(26_10_2022)2.pdf)
- Panduan Implementasi Moderasi Beragama di Madrasah
- <https://drive.google.com/file/d/1fbl-2SuwSpBz90O6xrEYresyd-KRKv6av/view>

Bahan Tayang

Paparan fasilitator

Lampiran Bahan Bacaan

Mengenal experiential learning

Metode *experiential learning* merupakan metode pembelajaran melalui pembentukan pengalaman peserta didik. Metode *experiential learning* memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai keberhasilan dengan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan pengalaman apa yang akan mereka fokuskan, keterampilan apa yang ingin mereka tingkatkan, dan dari situ, bagaimana mereka membuat suatu konsep dari pengalaman yang telah mereka alami itu.

Experiential learning ini merupakan sebuah proses pembelajaran, proses melakukan perubahan yang memanfaatkan pengalaman sebagai media pembelajaran atau belajar. *Experiential learning* fokus pada proses belajar yang dilakukan tiap-tiap individu. *Experiential learning* merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan menempuh proses refleksi, dan juga menempuh suatu proses pembuatan makna dari pengalaman nyata.

Experiential learning sebagai sebuah metode belajar dapat membantu pendidik dalam menghubungkan isi materi pembelajaran dengan keadaan yang ada di dunia nyata, sehingga dari pengalaman nyata yang dilakukan para pelajar, mereka dapat mengingat dan memahami lebih dalam pembelajaran yang mereka dapat dalam proses pendidikan, dan akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Experiential learning adalah metode pembelajaran yang fokus dan berpusat pada pengalaman yang akan dialami dan dipelajari sendiri oleh peserta didik. Dengan terlibatnya mereka secara langsung dalam proses belajar, lalu mereka akan mengonstruksikan sendiri seluruh pengalaman yang mereka alami menjadi suatu pengetahuan. Model pembelajaran *experiential learning* ini dikembangkan oleh David Allen Kolb, seorang pendidik kebangsaan Amerika, pada

sekitar awal 1980-an.

David Allen Kolb (1984) mendefinisikan *experiential learning* sebagai sebuah model pembelajaran yang holistik, di mana seseorang belajar, berkembang, dan bertumbuh. Penggunaan istilah *experiential learning* sendiri dimaksudkan untuk menekankan bahwa pengalaman (*experience*) memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, dan hal ini menjadi pembeda antara *experiential learning* dengan model pembelajaran lainnya, seperti teori pembelajaran kognitif atau behaviorisme.

David Allen Kolb atau lebih dikenal dengan julukan A. Kolb menyatakan bahwa belajar sebagai proses yang mana pengetahuan diciptakan melalui adanya perubahan dalam berbagai bentuk pengalaman. Pengetahuan diciptakan oleh kombinasi antara pemahaman dan pengalaman yang ditransformasikan.

Istilah *experiential* dalam model ini digunakan untuk membedakan antara teori belajar kognitif yang lebih menekankan pada aspek kognitif dan cenderung mengabaikan aspek afektif. Dan juga seperti teori belajar behaviorisme yang cenderung tidak memberikan kesempatan pengalaman subjektif untuk berperan dalam proses belajar.

Terdapat beberapa ahli lain yang juga mendefinisikan *experiential learning*. Cohen Walker (1993) mendefinisikan *experiential learning* sebagai pengalaman yang menjadi fondasi dari stimulus dalam proses belajar. Proses pembelajaran secara aktif ini membentuk sebuah konstruk dari pengalaman mereka sendiri.

Menurut Cohen Walker, belajar merupakan proses yang holistik, yang mana pembelajaran dikonstruksi secara kultural dan sosial, dan proses belajar dipengaruhi oleh konteks sosial dan emosional dari

sumber pembelajaran terjadi. Pengalaman seseorang di dunia nyata akan terbawa ke dalam lingkungan belajar, dan antara diri individu dengan lingkungan sosial atau fisik harus selalu diperhatikan.

Yamazaki & Kayez (2004) menyatakan bahwa *experiential learning* menekankan totalitas dalam proses belajar manusia. Pengalaman menjadi fondasi yang membentuk empat tahap pembelajaran yaitu merasakan, merefleksikan, memikirkan, dan melakukan. Pembelajaran berbasis pengalaman atau *experiential learning* menekankan bahwa pengalaman memiliki peran utama dalam proses belajar.

Association for Experiential Education (AEE) mendefinisikan *experiential learning* sebagai sebuah falsafah dan metode di mana pendidik memotivasi peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam upaya meningkatkan pengetahuan yang dilakukan dengan berfokus pada refleksi serta meningkatkan keterampilan. Menurut Beard & Wilson (2006), *experiential learning* merupakan proses membuat rasa dari terlibat dalam aktivitas antara dunia dalam lingkungan belajar dan dunia luar lingkungan belajar.

Jadi, terjadi interaksi antara pembelajaran itu sendiri dengan lingkungan luar yang nyata, yang akhirnya menimbulkan suatu pembelajaran yang bermakna. Dalam metode *experiential learning*, fasilitator atau pendidik akan membantu untuk membuat suatu lingkungan pembelajaran yang bisa meningkatkan pengalaman belajar peserta didik.

Savicki (2008) menyatakan bahwa metode *experiential learning* memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi dan sensitivitas antar budaya. Proses belajar menerima informasi secara lebih kritis dan dapat menyerap kompetensi lain yang berbeda dengan kompe-

tensi yang memang telah dimiliki sebelumnya. Pada akhirnya, hal ini akan menghasilkan proses belajar yang sangat kuat dan positif.

Menurut Wahyuni (2008), *experiential learning* merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu berdasarkan pengalaman yang mengalami perubahan secara terus menerus guna meningkatkan efektivitas dari hasil belajar itu sendiri. Huda (2013: 172) mengemukakan bahwa metode *experiential learning* berfokus pada dua pendekatan yang saling terkait satu sama lain dalam menciptakan pemahaman atas sebuah pengalaman, yakni konseptualisasi abstrak dan pengalaman konkret, serta dua pendekatan dalam menciptakan perubahan pengalaman, yakni observasi reflektif dan eksperimen aktif.

Mel Silberman (2014: 10) menyatakan bahwa metode *experiential learning* merupakan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan nyata yang memungkinkan mereka dapat mengalami hal yang sedang mereka pelajari, dan menjadi kesempatan bagi mereka untuk merefleksikan kegiatan tersebut. Jadi, *experiential learning* terbentuk dari kegiatan yang dilakukan peserta didik, yang terkait topik pembelajaran, dan refleksi atas kegiatan yang telah mereka lakukan.

Fathurrohman (2015: 129) mengemukakan bahwa *experiential learning* merupakan proses pembelajaran, sebuah proses perubahan, yang memanfaatkan pengalaman sebagai media pembelajaran, jadi belajar bukan hanya dari materi yang sumbernya dari buku atau dari pendidik saja. Fathurrohman (2015: 130) menjelaskan lebih lanjut bahwa pengalaman belajar akan menjadi sangat efektif, jika menggunakan semua roda belajar, dari mengatur tujuan, melakukan observasi dan percobaan, memeriksa kembali, dan merencanakan tindakan.

Metode *experiential learning* sendiri menjadi salah satu metode belajar yang paling efektif, karena metode *experiential learning* memungkinkan para peserta didik untuk belajar dengan memenuhi seluruh aspek penting dalam proses pembelajaran, yakni kognitif, afektif, dan emosi. Terpenuhinya seluruh aspek penting dalam proses pembelajaran ini kemudian dapat membuat pemahaman yang lebih mendalam bagi para peserta didik yang melakukannya.

Karakteristik Experiential Learning

Fathurrohman (2015: 130) menjelaskan bahwa *experiential learning* terbentuk dari tiga aspek, yakni: (1) pengetahuan yang memuat informasi, konsep, dan fakta; (2) aktivitas yang merupakan penerapan dalam sebuah tindakan; dan (3) refleksi yang merupakan proses menganalisa dampak dari tindakan terhadap perkembangan individu. Ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dan menjadi distribusi penting dalam mencapai tujuan pembelajaran.

David A. Kolb dalam Fathurrohman (2015: 129) menjelaskan bahwa *experiential learning* memiliki enam karakteristik utama, yakni:

Belajar merupakan proses yang holistik, bukan hasil dari kognisi saja.

Belajar merupakan sebuah proses kontinu atau berulang yang didasarkan pada pengalaman.

Belajar yang paling baik dimaknai sebagai sebuah proses dan bukan terkait dengan hasil yang diperoleh.

Belajar melibatkan hubungan antara manusia dan lingkungan.

Belajar merupakan proses menciptakan pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan antara pengetahuan pribadi dan

pengetahuan sosial.

Belajar membutuhkan resolusi sejumlah konflik antara berbagai gaya yang berlawanan secara dialektis dari adaptasi terhadap dunia.

Tahap-Tahap Pembelajaran pada Experiential Learning

Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni (2015: 225) mengemukakan ada 4 tahap pembelajaran dalam metode experiential learning, yakni:

1. Tahap Pengalaman Nyata (Concrete Experience)

Tahap ini merupakan tahap belajar melalui berbagai pengalaman yang konkret, juga peka terhadap situasi. Pada tahap ini, peserta didik belum mempunyai kesadaran mengenai hakikat dari suatu pengalaman atau peristiwa. Peserta didik hanya akan merasakan pengalaman tersebut, belum memahaminya, serta belum bisa menjelaskan tentang alasan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi.

2. Tahap Observasi Refleksi (Reflective Observation)

Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan observasi sebelum membuat suatu keputusan, mengamati lingkungan dari berbagai perspektif yang berbeda, dan melihat berbagai hal untuk mendapatkan suatu makna. Pada tahap ini, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk melakukan observasi secara aktif terhadap kejadian yang mereka alami. Mulai dengan mencari jawaban dengan merefleksikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, peserta didik mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi.

3. Tahap Konseptualisasi (Abstract Conceptualization)

Tahap konseptualisasi merupakan tahap melakukan analisa logis dari sejumlah gagasan, dan melakukan tindakan yang sesuai dengan pemahaman atas sebuah situasi. Pada tahap ini, peserta didik akan diberi kebebasan untuk melakukan observasi yang dilanjutkan dengan merumuskan atau konseptualisasi hasil pengamatan.

4. Tahap Implementasi atau Eksperimen (Active Experimentation)

Tahap ini akan menguji kemampuan peserta didik untuk melakukan berbagai hal dengan orang lain, lalu melakukan tindakan yang berdasar pada sebuah peristiwa, termasuk mengambil risiko. Implikasi tersebut diambil dari sejumlah konsep kemudian dijadikan sebagai sebuah pegangan dalam menghadapi berbagai pengalaman baru. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu untuk mengaplikasikan konsep, teori, atau aturan yang dipelajarinya ke dalam dunia nyata. Dengan kata lain, peserta didik mampu mempraktikkan pengalaman yang ia dapatkan.

Berdasarkan keempat tahap experiential learning, agar proses belajar menjadi efektif, peserta didik dituntut untuk memiliki 4 kemampuan, yaitu:

1. Dalam tahap *concrete experience*, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk merasakan dan melibatkan diri secara penuh dalam pengalaman.
2. Dalam tahap *reflection observation*, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk mengamati dan merefleksikan pengalaman dari berbagai segi.
3. Dalam tahap *abstract conceptualization*, peserta didik perlu memi-

liki kemampuan untuk berpikir untuk menciptakan sejumlah konsep yang mengintegrasikan hasil observasinya menjadi sebuah teori.

4. Dalam tahap *active experimentation*, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan konsep atau teori dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan mengambil sebuah keputusan.

Sumber: <https://www.gramedia.com/best-seller/experiential-learning/>

BAB 10

MELINDUNGI YANG RENTAN



BAB 10 MELINDUNGI YANG RENTAN

Pengantar

Kasus-kasus kekerasan di sekolah dan lembaga pendidikan telah menjadi perhatian serius di seluruh dunia mulai dari pelecehan verbal, fisik, psikis, dan kekerasan di dunia digital. Kekerasan ini bisa meliputi intimidasi, pelecehan, diskriminasi, dan berbagai bentuk perlakuan kasar serta tidak menyenangkan lainnya.

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar dan berkembang bagi pelajar, namun sayangnya realitanya tidak selalu begitu. Kasus-kasus seringkali terjadi karena minimnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di sekolah. HAM yang kurang diperhatikan atau dilanggar dapat berdampak buruk pada kesejahteraan fisik dan emosional pelajar.

Ketika hak-hak dasar, seperti hak atas keamanan dan perlindungan dari diskriminasi, tidak terpenuhi, pelajar menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu, BAB X ini bertujuan untuk memberdayakan para guru untuk berperan dalam melindungi para pelajar yang rentan di lingkungan sekolah.

Pada sesi ini, para guru diajak untuk lebih memahami peran mereka dalam melindungi yang rentan, yaitu para pelajar yang mungkin menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau intoleransi. Guru akan diberikan alat analisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam upaya melindungi HAM. Selain itu, guru akan belajar bagaimana mereview program sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta tata tertib yang ada dalam sistem sekolah mereka. Hal ini bertujuan agar mereka dapat merancang dan mengimplementasikan

langkah-langkah konkrit yang akan memastikan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menghormati HAM bagi semua pelajar.

Tujuan Materi

1. Mengembangkan kemampuan advokasi guru untuk melindungi hak-hak pelajar.
2. Membantu guru menganalisis kekuatan dan tantangan dalam melindungi hak-hak asasi pelajar.

Capaian Pembelajaran

1. Guru memiliki kemampuan advokasi yang ditunjukkan dengan analisis kekuatan dan tantangan.
2. Guru mampu mereview program sekolah/ekskul, tata tertib (sistem sekolah).

Pokok Bahasan

Advokasi implementasi HAM di sekolah.

Waktu

120 menit.

Metode

Paparan

Diskusi kelompok.

Alat bantu

Kertas plano

Metaplan

Paparan.

Persiapan Fasilitator

1. Mengumumkan ke peserta untuk membawa program/kebijakan/ tata tertib sekolah peserta
2. Analisis risiko.

Langkah-langkah Fasilitasi

PENDAHULUAN

Konteks (5)

Fasilitator menjelaskan materi, tujuan dan indikator, serta menghubungkan materi ini dengan materi-materi sebelumnya.

Pertanyaan pemantik (5 menit)

Fasilitator mengajukan pertanyaan pemantik untuk menggali pemahaman awal para peserta:

1. Apa kelemahan dan kekuatan diri Anda?
2. Menurut Anda apa yang dibutuhkan untuk menjadi guru pembela HAM?

AKTIVITAS

Review Program Sekolah (60 menit)

Fasilitator mengajak peserta untuk menganalisis tata tertib, kebijakan, dan program sekolah. Pada kesempatan ini para peserta diminta menganalisis menggunakan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pada Pasal 4 ayat 1 UU No.20/2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”

Jadi para peserta akan melakukan analisis sejauh mana program/kebijakan/tata tertib sudah sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

No	program/kebijakan/tata tertib	demokratis	Berkeadilan	Tidak diskriminatif	Menjunjung HAM	Nilai keagamaan	Nilai kultural	Kemajemukan bangsa

Catatan: Peserta diminta membawa dokumen tata tertib/program/kebijakan yang sudah ada di sekolah.

Setelah selesai peserta mempresentasikan secara bergantian.

Refleksi (5 menit)

1. Fasilitator menggali beberapa pertanyaan ini dari peserta
2. Sebagai guru agama, apakah Anda dapat mengusulkan perubahan program/kebijakan/tata tertib?
3. Bagaimana caranya?

Analisis Risiko (30 menit)

Setiap peserta diminta untuk bekerja secara kelompok

Peserta kemudian melakukan analisis risiko di sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Refleksi (10 menit)

Fasilitator menanyakan kepada peserta pertanyaan berikut:

1. Apa saja kapasitas yang diperlukan guru untuk memperkuat sekolah yang menjunjung nilai HAM?
2. Hal-hal apa yang perlu dihindari dalam mengadvokasi HAM di sekolah?

PENUTUP

Penutup (5 menit)

Fasilitator menutup sesi pendahuluan dengan memberikan tepuk semangat atau mengajak peserta melakukan ice breaking.

Bahan Bacaan

-

Handout

-

Bahan Tayang

Paparan fasilitator

Lampiran

Daftar kasus-kasus untuk permainan analisis risiko

No	Kasus/keadaan	No	Kasus/keadaan
1	Tingginya perundungan	18	Rekrutmen kelompok ekstrem
2	Ujaran kebencian	19	tawuran
3	Hoax	20	perang
4	Banyak poster perdamaian	21	Ada konseling untuk pelajar yang direkrut kelompok ekstrem
5	Guru sudah dilatih nilai-nilai HAM	22	Provokasi
6	Sekolah terletak di daerah rawan konflik	23	Pemilu
7	Narkoba	24	Mading tidak mencerminkan toleransi
8	Terdapat acara lintas agama	25	Ada pesan perdamaian di upacara
9	Ada SOP penanganan kekerasan	26	Konflik
10	Ada sistem filter penceramah pengajian	27	Sekolah mempunyai musuh bebuyutan
11	Banyak pelajar <i>broken home</i>	28	Tawuran
12	Organisasi siswa tidak berjalan baik		
13	Pelajar bergabung kelompok agama eksklusif		
14	Membiasakan doa lintas agama		
15	Banyak pelajar bergeng		
16	Pelajar diajarkan pendidikan perdamaian		
17	Ada pelajar tidak mau hormat bendera		

BAB 11

PENUTUP



BAB 11 PENUTUP

Pengantar

Tahap akhir dari sebuah pelatihan merupakan salah satu momen terpenting sebab akan sangat menentukan keberhasilan sebuah program, khususnya pendidikan ramah HAM. Di tahap ini kita perlu mengetahui penguasaan peserta terkait dengan paradigma HAM, pandangan Islam tentang HAM, dan implementasi pendidikan yang ramah terhadap nilai-nilai HAM. Selain penguasaan tentang wawasan (knowing human rights values), semua peserta juga harus lebih menghayati nilai-nilai HAM (feeling human rights values) dan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari baik secara personal maupun peran mereka sebagai guru di lembaga pendidikan (doing human rights values).

Untuk mengetahui keberhasilan program tentang pendidikan ramah HAM, setidaknya ada lima hal yang harus dimiliki oleh setiap peserta. Hal ini terinspirasi dari implementasi pendidikan nilai di Australia. Kelima hal tersebut adalah kesadaran nilai (value consciousness), transformasi (transformation), kebahagiaan (wellbeing) keterhubungan (connectedness) (keterhubungan), dan kepelakuan (agency). Kesadaran nilai yang dimaksud di sini tampak dari setiap tindakan yang diambil oleh peserta dilandasi oleh kesadaran nilai-nilai HAM, tidak asal melangkah atau bertindak. Indikator transformasi tampak dari peningkatan kualitas dan kapasitas mereka antara sebelum dan setelah mengikuti pelatihan terutama dalam konteks implementasi nilai-nilai HAM. Indikator kebahagiaan tampak dari apa yang dirasakan oleh peserta setelah berhasil menerapkan atau menghidupkan nilai-nilai HAM sesuai peran masing-masing. Keterhubungan sebagai

indikator keempat tampak dari perasaan terhubung dengan semua pihak, tidak ada lagi sekat atau jarak antara dirinya dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda. Sementara itu, indikator agensi terkait dengan guru sebagai agen perubahan yang menjadi model inspiratif dalam konteks implementasi nilai-nilai HAM.

Di tahap akhir pelatihan ini setiap peserta diajak membuat rencana perubahan dengan desain perubahan di tempat masing-masing yang mencakup rebranding sekolah ramah HAM, kebijakan pendidikan berbasis nilai-nilai HAM, dan program pembelajaran berbasis nilai-nilai HAM. Semua hal tersebut dilandasi oleh analisis konteks satuan pendidikan dikaitkan dengan implementasi kurikulum yang berlaku, terutama Kurikulum Merdeka.

Tujuan Materi

1. Mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pemahaman peserta terkait materi-materi yang sudah diberikan selama pelatihan.
2. Merefleksikan perubahan-perubahan yang peserta rasakan selama pelatihan berlangsung terkait value awareness, transformation, wellbeing, connectedness, dan agency.
3. Mendesain perubahan sekolah ramah HAM di satuan pendidikan masing-masing.

Capaian Pembelajaran

1. Testimoni peserta terkait penguasaan materi pelatihan yang diikuti.
2. Peta evaluasi diri dengan lima indikator keberhasilan program pendidikan ramah HAM.
3. Rencana tindak lanjut yang akan diterapkan di satuan pendidikan masing-masing.

Pokok Bahasan

1. Indikator keberhasilan program Sekolah Ramah HAM.
2. RTL dan Evaluasi.

Metode

1. Pembelajaran eksperiensial (Experiential learning).
2. Sesi berbagi (Sharing session).
3. Berpikir reflektif (Reflective thinking).

Waktu

60 menit.

Alat Bantu

- Kertas.
- Bolpoin.

Persiapan Fasilitator

Fasilitator membaca dan memahami terlebih dahulu poin-poin yang terkait dengan indikator keberhasilan pendidikan ramah HAM, penguasaan peserta tentang konsep HAM, keterampilan untuk menghidupkan nilai-nilai HAM di sekolah, dan RTL implementasi nilai-nilai HAM di tiap satuan pendidikan.

Langkah-langkah Fasilitasi

1. Peserta diminta merefleksikan terkait apa yang terjadi jika setiap orang dapat menjadi agen yang menghidupkan nilai HAM. Apa yang akan terjadi di lingkungan mereka.

2. Peserta menyampaikan hasil refleksi tersebut secara singkat (beberapa kalimat saja) dan bergiliran atau bisa secara acak. Contoh: "Dunia akan damai dan nyaman. Dalam lingkungan pasti akan tercipta hidup gotong royong, saling menghargai dan saling membantu."
3. Peserta diminta membuat tabel yang berisi tentang lima indikator keberhasilan implementasi nilai-nilai HAM di kertas yang sudah dibagikan. Lalu mengisi setiap kolom dari lima indikator tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing dalam konteks lembaga dan atau pribadi.

kesadaran nilai (<i>value consciousness</i>)	perubahan (<i>transformation</i>)	sejahtera/bahagia (<i>wellbeing</i>)	keterhubungan (<i>connectedness</i>)	menjadi agen (<i>agency</i>)

4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut

Fasilitator mengkomunikasikan kepada peserta pentingnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam konteks pelatihan. RTL dianggap sebagai fondasi vital untuk menjamin berkelanjutan dan kesuksesan program yang telah diikuti. Peserta diminta untuk secara cermat mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang mereka miliki. Selain itu, penting untuk merencanakan dengan mempertimbangkan aset yang telah ada dan yang akan dikembangkan, termasuk sumber daya dan dukungan eksternal yang mungkin diperlukan.

5. Setelah penyampaian ini, fasilitator mengajak peserta untuk

menulis rencana tindak lanjut mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka juga diminta untuk menjelaskan alasannya memilih rencana tersebut.

Catatan fasilitator:

- Ingatkan peserta bahwa mereka telah membuat rancangan modul ajar di bab 7, dan analisis program/kebijakan sekolah berawasan HAM di bab 8, bagaimana itu akan diterapkan?
- Kemungkinan di pelatihan ini akan ada perwakilan peserta yang bukan guru, namun kepala sekolah atau dinas pendidikan. RTL untuk kepala sekolah dan dinas pendidikan adalah bagaimana mengawal atau merumuskan kebijakan pendidikan berbasis HAM di ruang lingkup kerja mereka.

6. Pengisian Post-test

Fasilitator mengajak peserta mengisi post-test, yang merupakan bagian penting dari evaluasi pelatihan ini. Pre-test adalah evaluasi awal yang membantu pelaksana memahami sejauh mana pemahaman dan pengetahuan awal peserta sebelum mengikuti pelatihan. Post-test, yang akan diisi sekarang, akan membantu kami mengevaluasi sejauh mana pelatihan ini telah meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan peserta dalam topik yang telah kita bahas.

Bahan Bacaan

1. Evaluasi Pendidikan Nilai.
2. Pendidikan Karakter menurut Thomas Lickona.

Handout

-

Lampiran

Evaluasi Pendidikan Nilai

Menurut *Values in Action School Project (VASP)* (Vaughan 2010) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Australia terkait dampak implementasi pendidikan nilai, ada lima hal yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan nilai. Kelima indikator tersebut adalah kesadaran nilai (*value consciousness*), transformasi (*transformation*) kebahagiaan (*wellbeing*) keterhubungan (*connectedness*) (keterhubungan), dan kepelakuan (*agency*) (agen). Hal ini relevan juga digunakan untuk mengetahui keberhasilan program Pendidikan Ramah HAM di sebuah satuan pendidikan.

Indikator pertama adalah kesadaran nilai (*value consciousness*). Menurut parameter pertama ini, sebuah satuan pendidikan dianggap berhasil dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM jika setiap tindakan yang dilakukan di sekolah tersebut didasari oleh nilai-nilai HAM. Tindakan ini dapat berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dan program yang dibuat oleh guru, pelajar, dan tenaga kependidikan. Tindakan berbasis nilai tersebut tidak hanya dilakukan dalam konteks kelembagaan, tetapi juga secara personal dalam kehidupan sehari-hari, baik peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan.

Indikator keberhasilan kedua terkait dengan kebahagiaan, ketenangan dan kesejahteraan secara mental-batiniah. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Sekolah

Ramah HAM dalam kehidupan, diharapkan semua peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan merasa bahagia, nyaman dan sejahtera. Setiap yang mereka lakukan tidak sekedar melaksanakan tugas administrasi, tetapi benar-benar penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Karena itu, kesejahteraan yang ditekankan dalam parameter ini bukan berorientasi material, namun mental-spiritual.

Parameter **ketiga** dari keberhasilan program Sekolah Ramah HAM adalah kepelakuan (*agency*). Dengan indikator ini, satuan pendidikan dianggap berhasil jika setiap orang yang ada di dalamnya mempunyai kemampuan dan kapasitas menampilkan diri sebagai agen perubahan nilai-nilai HAM. Mereka melaksanakan nilai-nilai tersebut bukan karena ada keterpaksaan atau tugas formal-administratif, tetapi karena bertolak dari kesadaran diri bahwa nilai-nilai tersebut penting dipahami, dihayati, dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dengan menjadi agen penggerak ini diharapkan setiap orang proaktif menghidupkan nilai-nilai HAM sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.

Indikator keempat dari Sekolah yang menerapkan nilai-nilai HAM adalah keterhubungan (*connectedness*). Dengan indikator ini setiap orang terhubung satu sama lain dalam menerapkan nilai-nilai HAM. Orang yang menghidupkan nilai-nilai HAM seharusnya terhubung dengan siapa pun, tidak ada sekat-sekat atau diskoneksi dan miskomunikasi dengan semua pihak. Setiap orang yang mampu menerapkan nilai-nilai HAM seharusnya mampu membangun hubungan dengan pihak lain tanpa sekat. Untuk mewujudkan hal ini, setiap orang seharusnya lebih mengedepankan memahami

daripada menghakimi.


Ukuran keberhasilan kelima dari program Sekolah Ramah HAM adalah transformasi. Sekolah yang dianggap berhasil dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah HAM adalah ketika ada perubahan antara sebelum dan sesudah program Sekolah Ramah HAM diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif peserta didik, orangtua dan komite. Setiap satuan pendidikan harus mampu menunjukkan tingkat perubahan di sekolah masing-masing dalam menerapkan nilai-nilai HAM.

Indikator Keberhasilan Pendidikan Nilai



Pendidikan Karakter menurut Thomas Lickona

Menurut Thomas Lickona (1991: 51), pendidikan karakter dianggap berhasil jika ada perubahan pada tiga domain, yaitu mengetahui yang baik (*knowing the good*), merasakan yang baik (*feeling the good*), dan melakukan yang baik (*doing the good*). *Knowing the good* terkait dengan matra kognitif, *feeling the good* terkait dengan afektif, sedangkan *doing the good* berkaitan dengan psikomotorik. Dengan demikian, seseorang dianggap berkarakter jika ketiga domain tersebut melekat dalam dirinya, tidak hanya aspek kognitif semata.



Dikaitkan dengan program Sekolah Ramah HAM, jika mengacu pada pemikiran Lickona di atas, setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan seharusnya memahami, merasakan, dan melaksanakan nilai-nilai HAM di satuan pendidikan masing-masing (Lickona, 2012, 149). Hal ini penting ditekankan di sini sebab sejauh ini banyak satuan pendidikan yang kurang mengintegrasikan ketiga domain tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, masih ada dijumpai sebuah satuan pendidikan yang mengklaim sebagai sekolah berkarakter, namun dalam kenyataannya masih terjadi kasus perundungan dan kekerasan. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh orientasi satuan pendidikan tersebut sebatas program secara formal sehingga kurang berdampak.

Daftar Pustaka

Abdillah, Masykuri. 2014. "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia." *MIQOT* Vol. XXXVIII, no. No.2 (Juli - Desember): 378 - 380. <https://media.neliti.com/media/publications/154011-ID-islam-dan-hak-asasi-manusia-penegakan-da.pdf>.

Amnesty International. 2012. *Becoming a Human Rights Friendly School a Guide for Schools Around the World*. London: Peter Benenson House.

Arif, Zainuddin. 1986. *Andragogi*. Bandung: Angkasa.

Caleb Rosado. 1995. *What Makes a School Multicultural?* <http://www.edchange.org/multicultural/papers/caleb/multicultural.html>.

Campbell, David F., Elias G. Carayannis, and Gerald Bast, eds. 2019. *The Future of Education and Labor*. Berlin: Springer International Publishing.

Covey, Stephen R. 2017. *Summary and Analysis of the 7 Habits of Highly Effective People*. New York: Open Road Integrated Media.

Gumanti, Retno. 2018. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (Maret): 102.

Iqbal, Muhammad. 2013. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Stanford: Stanford University Press.

“KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.” n.d. Komnas HAM. Accessed October 23, 2023. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang-\\$7XDJK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231662-tap-mprno-xvii-mpr-1998-tentang-$7XDJK.pdf).

Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Auckland: Bantam Books.

Lickona, Thomas. 2012. *Character Matters Persoalan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lunandi, A.G. 1993. *Pendidikan orang dewasa: sebuah uraian praktis untuk pembimbing, penatar, pelatih, dan penyuluh lapangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nasution, Adnan B., and A. Patra M. Zen, eds. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rasmussen, Maria L. 2012. *the Human Rights Education Toolbox*. Copenhagen: the Danish Institute for Human Rights.

Redaksi DJHAM. 2016. “Pentingnya Memahami HAM bagi Pelajar – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.” Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. <https://ham.go.id/2016/08/15/pentingnya-memahami-ham-bagi-pelajar/>.

Rizkiani, Muhammad I. 2023. “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAKASASI MANUSIA DALAM DUNIA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.” Pengadilan

Agama Tigaraksa. <https://pa-tigaraksa.go.id/implementasi-pendidikan-hak-asasi-manusia-dalam-dunia-pendidikan-sekolah-dasar/>.

Sholeh, Abdul R. 2020. "Peran Guru dalam Penegakan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia pada Peserta Didik." Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan). <https://belaindika.nusaputra.ac.id/article/view/51>.

Tillman, Diane G. 2018. *Living Values Education Activities for Children Ages 8-14, Book 1*. Geneve: copyright: Association for Living Values Education International, Published by Health Communication, Inc.

Trianto. 2010. *Mendesain Pembelajaran Inovatif-Progresif Konsep, Landasan, dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.

Utami, Silmi N., and Serafica Gisha. 2021. "Contoh Penegakan HAM di Lingkungan Sekolah." Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/25/123000369/contoh-penegakan-ham-di-lingkungan-sekolah>.

Vaughan, Barbara, ed. 2010. *Giving Voice to the Impacts of Values Education: The Final Report of the Values in Action Schools Project*. Victoria, Australia: Education Services Australia Ltd.

Winda. 2021. "Pentingnya Pendidikan HAM dan Penegakan Hukum di Sekolah Dasar – SD Al Khoir." SD Al Khoir – SD Islam Unggulan Alkhour. <http://alkhour.sch.id/2021/02/03/pentingnya-pendidikan-ham-dan-penegakan-hukum-di-sekolah-dasar/>.

Wolfgang Benedek, ed. 2012. *Understanding Human Rights, Manual on Human Rights Education*. Graz: European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC).

**NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035**

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

Follow Us :

